



SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS SOLVEN  
YANG MENGALAMI KEPAILITAN

(Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor: 97 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013)

*Legal Protection for The Solvent Company in Bankruptcy  
(Analysis of The Supreme Court Decision Juridical  
Number : 97PK/Pdt.Sus-Pailit/2013)*

Oleh :

MILDA ARIEZZA ZAHROVITA

NIM.110710101049

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

**MOTTO**

*“Wattaqullah wa yu’ allikumullah, wallahu bikulli syai-in aliim”*

Artinya : Bertaqwalah pada allah maka allah akan mengajarimu

**(Surat Al Baqarah ayat : 282)**

*Tidak semuayang dapat dihitung, diperhitungkan. Dan tidak semua yang diperhitungkan, dapat dihitung (Albert Einstein)*



## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Ayahanda Hartono, S.H., M.H. dan Ibunda Dra. Lilis Suryani, adikku Meiriza Mega Arditadan Sandi Nico Ramadhani, atascinta, kasih sayang, kesabaran, arahan, dukungan, pengorbanan, perjuangan, ketulusan do`a yang tiada henti-hentinya dan penyemangat hidup.
2. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat kubanggakan;
3. Seluruh guru SD, SMP, SMA, mengaji dan dosen-dosenku yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis;
4. Agama, Negara, dan Bangsa.

**PERLINDUNGAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS SOLVEN YANG  
MENGALAMI KEPAILITAN**

(Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor 97 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013)

*Legal Protection for The Solvent Company in Bankruptcy  
(Analysis of The Supreme Court Decision Juridical  
Number : 97PK/Pdt.Sus-Pailit/2013)*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**MILDA ARIEZZA ZAHROVITA**

**NIM. 110710101049**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 13 FEBRUARI 2015**

Oleh :

**Pembimbing,**

**Edi Wahjuni S.H. M.Hum.**  
**NIP: 196812302003122001**

**Pembantu Pembimbing,**

**Dr. Ermanto Fahamsyah S.H., M.H**  
**NIP: 197905142003121002**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS  
SOLVEN YANG MENGALAMI KEPAILITAN**

**(Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor 97 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013)**

*Legal Protection for The Solvent Company in Bankruptcy  
(Analysis of The Supreme Court Decision Juridical Number : 97PK/Pdt.Sus-  
Pailit/2013)*

Oleh :

**MILDA ARIEZZA ZAHROVITA**

**NIM. 110710101049**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**Edi Wahjuni S.H. M.Hum.**  
**M.H.NIP.196812302003122001**

**Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H.,**  
**NIP. 197905142003121002**

MENGESAHKAN :  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

a.n. Dekan,

**Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197105011993031001**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 13

Bulan : Februari

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji,**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**

**NIP. 196212161988022001**

**NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.**

**NIP. 198406172008122003**

**Anggota Penguji,**

**1. Edi Wahjuni S.H. M.Hum.**

**: .....**

**NIP: 196812302003122001**

**2. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.**

**: .....**

**NIP. 197905142003121002**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Milda Ariezza Zahrovita

NIM : 110710101049

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS SOLVEN YANG**

**MENGALAMI KEPAILITAN** (Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013)”adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenarannya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Februari 2015

Yang Menyatakan,

**MILDA ARIEZZA ZAHROVITA**

**NIM. 110710101049**

## UCAPAN TERIMA KASIH

PujiSyukurkehadirat Allah SWT yang telahmemberikanrahmat, petunjuk, danhidayah-Nyakepadapenulis, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program studi ilmu hukum untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini tercipta berkat usaha, semangat, dan doa yang diwujudkan dalam suatu kajian, analisis, dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari penulis yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tulisan berwujud skripsi berjudul **“PERLI NDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS SOLVEN YANG MENGALAMI KEPAILITAN** (Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013)”.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dorongan, semangat, dan doadari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama, dan Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota, terima kasih telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam membimbing penulisan skripsi ini, serta memberikan ilmu, selama penulis melaksanakan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji, dan Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji, terima kasih telah memberikan saran dan kritik membangun dalam menguji penulisan skripsi ini, serta memberikan bimbingannya selama penulis melaksanakan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;

3. Bapak Kopong Paron Pius S.H., S.U. dan Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
4. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember, dan segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis;
5. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih telah memberikan sarana pendidikan selama penulis menjadi mahasiswa;
6. Kedua orang tuaku Ayahanda Hartono, S.H., M.H. dan Ibunda Dra. Lilis Suryani, terima kasih atas ketulusan, kesabaran, cinta dan pengorbanannya sampai saat ini, dengan do`a dan dukungan penulis bisa menempuh dan menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Jember hingga meraih gelar Sarjana Hukum;
7. Adik-adik saya yang bernama Meiriza Mega Ardita dan Sandi Nico Ramadhani yang selalu menjadi penyemangat dan selalu menghibur ketika saya mulai jenuh saat menyelesaikan skripsi ini;
8. Sahabat-sahabat saya Maulidatul Aulia, Nila Dwi Rakanthi, Arga Putra Abdi Laksana, Agung Febriyanto, Rico Septiyantono, yang selalu membantu, memberikan semangat dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Teman-teman ALSA *Local Chapter* Universitas Jember Rodyah Ratih Kamilasari, Ivani Enggar Pratiwi, Lubis Ubaid, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas kasih sayang dan rasa kekeluargaan yang kalian berikan serta ilmu-ilmu yang mendewasakan saya selama saya menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Jember, 13 Februari 2015

Penulis

## RINGKASAN

Perseroan Terbatas memiliki peran yang sangat penting bagi iklim bisnis pada suatu negara. Namun faktanya banyak Perseroan Terbatas yang jatuh pailit di Indonesia. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Kepailitan mengatur syarat pernyataan pailit yang sangat mudah serta menerapkan asas pembuktian yang sederhana. Implikasi dari regulasi tersebut mengakibatkan kedudukan Debitor menjadi lebih lemah jika dibandingkan dengan kedudukan Kreditor sehingga tidak hanya Debitor insolven saja yang begitu mudah dipailitkan akan tetapi ada beberapa Debitor yang keuangan perusahaannya tergolong solven diputus pailit. Pailit seringkali dipakai tanpa melihat bagaimana bentuk pembuktian sederhana dan pemuktian keadaan insolvensi keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Kepailitan belum memberikan perlindungan bagi pergerakan bisnis di Indonesia.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian skripsi ini antara lain; 1. Apakah ketentuan Pasal 2 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah memberikan perlindungan hukum terhadap Perseroan Terbatas *solven* yang dimohonkan pailit? 2. Apa langkah yang dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas *solven* dalam hal menghindari kepailitan? 3. Apa pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) yang di gunakan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 tentang kepailitan PT. KERTAS BLABAK MAGELANG?

Tujuan mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut meliputi tujuan umum yakni, melengkap tugas akhir dan persyaratan akademik guna mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Jember, serta tujuan khusus untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut tentang perlindungan hukum terhadap Perseroan Terbatas *solven* yang mengalami kepailitan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Dalam melakukan penelitian terhadap suatu hal tentunya memerlukan pengetahuan dasar dari apa yang diteliti tersebut. Diantaranya pengertian perlindungan hukum yakni perlindungan salah

satu wacana yang banyak digulirkan guna menjamin hak-hak masyarakat. Pengertian Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, dalam mana para pemegang saham (persero) ikut serta mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan. Pengertian solven adalah kemampuan suatu kemampuan membayar semua utang kepada kreditur pada saat jatuh tempo dengan perhitungan bahwa nilai harta lebih tinggi daripada nilai semua utang. Pengertian Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitur untuk kepentingan seluruh krediturnya bersama-sama, yang pada waktu itu si debitur dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditur miliki pada saat itu.

Kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan masih belum memberikan perlindungan hukum terhadap Perseroan Terbatas solven yang dimohonkan pailit dikarenakan dalam pasal tersebut tidak mensyaratkan adanya *Insolvency test* terlebih dahulu. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas yang masih solven untuk menghindari kepailitan, antara lain; mengajukan Eksepsi atas permohonan pernyataan pailit, mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan melakukan upaya hukum kasasi dan Peninjauan Kembali. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :97 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 kurang tepat dikarenakan Majelis Hakim hanya mengacu pada syarat pernyataan pailit yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan, tanpa mempertimbangkan solvabilitas keuangan perusahaan, asas kelangsungan usaha, dan prinsip *commercial exit from financial distress* yang terkandung dalam Hukum Kepailitan.

Saran penulis, hendaknya kepada Debitor solven lebih mengutamakan langkah PKPU untuk menghindari kepailitan. Sebab langkah tersebut terdapat proses negosiasi antara Kreditor dan Debitor atas penyelesaian objek utang yang nantinya jika rencana perdamaian diterima akan dilanjutkan dengan restrukturisasi utang. Bagi pemerintah hendaknya dapat membentuk regulasi yang memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara Kreditor dan Debitor dalam bidang kepailitan baik secara preventif dan secara represif agar tidak ada yang dirugikan terhadap hak-hak pihak yang berpekar.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>

<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 .....	Latar
Belakang .....	1
1.2 .....	Perum
usan Masalah .....	4
1.3 .....	Tujuan
Penulisan .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisia Bahan Hukum .....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Perlindungan Hukum .....	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	10
2.1.2 Unsur-unsur Perlindungan Hukum .....	12
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum.....	12
2.2 Perseroan Terbatas.....	13
2.2.1 Pengertian dan Unsur-unsur Perseroan Terbatas .....	13
2.2.2 Tujuan Perseroan Terbatas .....	15
2.2.3 Organ-organ Perseroan Terbatas .....	15
2.2.4 Solvensi Perseroan Terbatas .....	17
2.3 Kepailitan .....	18
2.3.1 Pengertian Kepailitan .....	18
2.3.2 Asas-asas Kepailitan .....	19
2.3.3 Tujuan dan Syarat Kepailitan .....	24
2.3.4 Insolven dalam Kepailitan.....	25
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Solven yang dimohonkan pailit dalam Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.....	27
3.1.1 Bentuk Perlindungan Hukum Preventif .....	29
3.1.1 Bentuk Perlindungan Hukum Represif .....	36
3.2 Langkah yang dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas solven dalam Menghindari Kepailitan. ....	43
3.2.1 Mengajukan Eksepsi .....	43
3.2.2 Mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	49
3.2.3 Melakukan Upaya Hukum .....	54
3.3 Analisa Pertimbangan Hakim ( <i>ratio decidendi</i> ) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 K/Pdt-Sus/Pailit/2013.....	62
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
4.1 Kesimpulan.....	74
4.2 Saran .....	75
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas adalah pelaku utama dalam lalu lintas perekonomian. Sebagai pelaku utama, maka Perseroan Terbatas memiliki peranan yang sangat penting untuk mengembangkan perekonomian negara. Apabila Perseroan Terbatas mengalami permasalahan-permasalahan berkaitan dengan peranannya tersebut, maka akan cukup berpengaruh pada perekonomian suatu negara. Permasalahan-permasalahan itu salah satunya adalah ketidakmampuan perseroan untuk meneruskan kegiatan usahanya. Hal tersebut memiliki implikasi yang luas seperti kemampuan untuk membayar kembali utang-utang perseroan, kemampuan untuk menghasilkan profit yang merupakan tonggak dari kehidupan dan keberlangsungan perseroan, serta kemampuan untuk mempertahankan eksistensi perseroan itu sendiri di dunia bisnis. Jika perseroan tidak dapat mengatasi problematika tersebut, maka akan berakibat pada keseimbangan neraca perusahaan yang pada akhirnya akan terjadi dimana pasiva perusahaan akan melebihi aktiva perusahaan.<sup>1</sup> Jika hal tersebut terjadi terus-menerus dan organ-organ perseroan tidak mampu mengatasinya maka akan berakibat buruk pada keuangan suatu perseroan sehingga dapat terjadi kemungkinan perusahaan tersebut dalam keadaan *insolven* yang berujung pailit.

Secara makro ekonomi, kepailitan perseroan akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi suatu negara, yang antara lain akan mempengaruhi produktivitas terhadap barang dan jasa, jalur distribusi jasa, tingkat penerimaan pajak negara, bertambahnya angka pengangguran secara nasional, yang pada gilirannya akan mempengaruhi masyarakat pada tingkat konsumen paling bawah, sehingga kegiatan sektor riil akan sedikit terpengaruh olehnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M. Hadi Shubhan.2008.*Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 60.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 60.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat solutioner untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghampiri seorang debitor, dimana seorang debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditornya.<sup>3</sup>

Pada awalnya kepailitan ketika memakai *Faillissement Verordening* tujuannya untuk melindungi debitor, tetapi setelah adanya krisis moneter dan setelah adanya perubahan dari *Faillissements Verordening* ke PERPU No. 1 tahun 1998 kemudian ke Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan kelihatannya peraturan perundang-undangan ini lebih melindungi Kreditur, sebab kalau Kreditur merasa terlindungi, maka Undang-Undang Kepailitan ini berfungsi sebagai perangsang terhadap investasi, dimana investor akan merasa terlindungi, dan untuk itu pula dibuatlah hukum acara yang lebih sederhana, sehingga proses kepailitan akan memakan waktu yang lebih cepat dan cara pembuktiannyapun dibuat lebih sederhana, kalau utang sudah jatuh tempo dan cukup terdapat lebih dari satu kreditur, maka sudah cukup alasan untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga.<sup>4</sup>

Syarat pailit yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyebutkan:

“debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”

Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan yang selanjutnya menerangkan ;

“permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm, 2.

<sup>4</sup> Nurhaida Betty. 2008. Artikel Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 21/K/N/2002 dan Nomor 08/K/K/2004 terhadap lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Padang: Universitas Andalas.

bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi”.

Jika dibandingkan sebagaimana syarat kepailitan yang ditentukan Pasal 1 ayat (1) *Faillissements verordening* tersebut disyaratkan bahwa debitur telah berada dalam keadaan “berhenti membayar” utang-utangnya, tidak tampak arti dari pasal tersebut mengarah kepada pengertian bahwa “debitur tidak membayar salah satu utang”. Hukum Kepailitan dalam hal ini bukan mengatur kepailitan debitur yang tidak membayar kewajibannya hanya kepada salah satu kreditur saja, tetapi debitur itu harus berada dalam keadaan *insolven*, jadi debitur tidak dapat dikatakan *insolven* hanya kepada seorang kreditur saja, debitur tersebut tidak membayar utang.<sup>5</sup>

Syarat pailit yang mudah sebagaimana dalam Undang-Undang Kepailitan menimbulkan implikasi terhadap meningkatnya kasus-kasus kepailitan khususnya yang masuk di Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Justru banyak perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang tergolong *solven* dan memiliki aset lebih besar dan stabil dimohonkan pailit. Contohnya kasus permohonan pailit terhadap PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) yang dimohonkan pailit oleh pemegang sahamnya sendiri PT. Dharmala Sakti Sejahtera (DSS) dan Prudential Life Assurance (PLA) yang dimohonkan pailit oleh agennya atau mitranya, kasus PT Metro Batavia perusahaan pengelola maskapai penerbangan Batavia Air, dan PT Telekomunikasi Selular yang dipailitkan oleh Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada akhirnya putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.. Hal-hal tersebut ternyata banyak menarik perhatian publik. Bagaimana mungkin suatu Perseroan Terbatas yang tergolong *solven*, stabil, dan memiliki aset yang besar dapat dipailitkan.

Pasal 142 huruf d dan e pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Undang-Undang PT menjelaskan;

“pembubaran Perseroan Terbatas dikarenakan kondisi keuangan perusahaan tidak cukup untuk melunasi keuangannya dan dinyatakan

---

<sup>5</sup> Sutan Remi Syahdeni.2002.*Hukum Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Hlm. 72.

pailit karena berada dalam keadaan *insolvensi* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”.

Pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tentang syarat dijatuhkannya pailit tidak mensyaratkan kondisi keuangan perusahaan yang *insolvensi*. Sehingga terjadi ketidaksinkronan atau inkonsistensi ketentuan syarat pailit yang di atur dalam Undang-Undang PT dan Undang-Undang Kepailitan. Hal inilah yang banyak digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk mempailitkan suatu perusahaan, sehingga memberi celah akan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

Pailit seringkali dipakai tanpa melihat bagaimana bentuk pembuktian sederhana dan pembuktian keadaan keuangan suatu Perseroan Terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Kepailitan belum memberikan adanya suatu perlindungan bagi pergerakan dunia bisnis di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Solven yang Mengalami Kepailitan (Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 97 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013)”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Dengan bertitik tolak dari latar belakang masalah dan pemilihan judul sebagaimana tersebut di atas maka pembahasan selanjutnya akan bertumpu pada rumusan masalah yaitu :

1. Apakah ketentuan Pasal 2 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah memberikan perlindungan hukum terhadap Perseroan Terbatas *solven* yang dimohonkan pailit ?
2. Apa langkah yang dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas *solven* dalam hal menghindari kepailitan ?

3. Apa pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) yang di gunakan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 tentang kepailitan PT. KERTAS BLABAK MAGELANG ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

#### 1.3.1 Tujuan umum :

Tujuan penelitian ini secara umum adalah :

1. Guna memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Penulis sumbangkan pada Almamater tercinta dalam menambah perbendaharaan tulisan atau karya ilmiah.
3. Selain itu hasil tulisan ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan khasanah perbendaharaan informasi yang berguna baik bagi diri peneliti maupun bagi pihak lain.

#### 1.3.2 Tujuan khusus :

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisa perlindungan hukum terhadap Perseroan Terbatas *solven* yang dimohonkan pailit berdasar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa langkah yang dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas *solven* dalam hal menghindari kepailitan.
3. Untuk mengkaji dan menganalisa pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) yang di gunakan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 tentang kepailitan PT. KERTAS BLABAK MAGELANG.

## 1.4 Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>6</sup>

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku<sup>7</sup>. Tipe penelitian yuridis normatif digunakan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi.<sup>8</sup>

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa pendekatan, pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan<sup>9</sup>. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Predana Media : hlm. 35.

<sup>7</sup> Johny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi dalam Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. hlm, 26

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit*, hlm. 35.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 93.

konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep. Dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>10</sup>

Pendekatan Kasus yang harus dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan - alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta - fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.<sup>11</sup> Dalam skripsi ini mengkaji suatu kasus yaitu kasus yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 tentang Kepailitan PT. Kertas Blabak Magelang.

#### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 137.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 119

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 141.

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim<sup>13</sup>. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi kali ini terdiri dari;

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
5. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi : buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan-putusan pengadilan<sup>14</sup>. Bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan rujukan adalah bahan hukum yang harus berkaitan dengan pengkajian dan pemecahan atas isu-isu masalah hukum yang dihadapi.

#### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum yaitu bahan penelitian yang penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan non hukum dapat diperoleh melalui wawancara, dialog, kesaksian ahli hukum di pengadilan, seminar, ceramah, dan kuliah.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Loc, Cit.*

<sup>14</sup> *Loc.Cit*

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 164

#### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan cara yang difunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada;
- e. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan<sup>16</sup>

Menarik hasil analisis yang digunakan adalah metode deduktif yang berarti suatu yang berpangkal dari hal umum ke hal yang khusus. Penggunaan metode deduktif diharapkan nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Sehingga nantinya dapat memberikan perskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 171.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 206.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perlindungan Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu negara, pasti terjadi hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan Hukum akan menjadi hak bagi warga negara. Di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Apalagi jika kita berbicara negara hukum seperti Indonesia. Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Indonesia adalah negara hukum”. Artinya, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum adalah salah satu wacana yang banyak digulirkan guna menjamin hak-hak masyarakat.<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara teroganisir dalam proses

---

<sup>18</sup> Fitri Hidayat. *Perlindungan Hukum Unsur Esensial dalam Suatu Negara Hukum*.blog.<http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>. Diakses pada tanggal 27-9-2014.Pukul.10.00WIB

<sup>19</sup> Dyah Ochtorina Susanti, Bahan ajar Mata Kuliah Teori Hukum, disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Kediri. Kediri, 3 Desember 2011

pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik para perangkat individu maupun struktural.<sup>20</sup>

Philipus M. Hadjon dengan menitik beratkan pada “tindakan pemerintahan” (*bestuureshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam :

- a. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang difinitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.
- b. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia”.<sup>21</sup>

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa sarana perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) dan perlindungan hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses penemuan hak mereka (*access to information*), sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. Arti penting *the right to be heard* adalah pertama, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya, sehingga menjamin keadilan. Kedua, menjunjung pelaksanaan pemerintahan yang baik.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Philipus M. Hadjhon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. hlm 2 (dalam skripsi; Suryawati Faizah. *Perlindungan Hukum bagi Nasabah Penyimpanan Dana Akibat Terjadinya Likuidasi Bank*. 2012. Jember : Universitas Jember).

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm 2

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 3.

### 2.1.2 Unsur-unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum harus tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum, dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat maka ia hendak mengajukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut untuk ditindak oleh hukum itu. Jika dilihat pengertian dan pemahaman terhadap perlindungan hukum di atas maka dapat diketahui unsur-unsur perlindungan hukum yaitu:<sup>23</sup>

1. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum itu.
2. Asas keamanan hukum (*rechtsgleichheit*) dalam arti material yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita dalam keadilan dalam masyarakat.
3. Tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.
4. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut.

Suatu perlindungan hukum dapat dilihat dengan mengamati unsur-unsur yang terdapat dalam hukum tersebut, apabila unsur-unsur tersebut tidak tercermin maka dapat dipertanyakan akan terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian hukum itu juga tujuan hukum itu sendiri.

### 2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh menaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan

---

<sup>23</sup>Sri Soemantri.2007.*Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*.Bandung:Alumni. hlm. 15.

masyarakat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Menurut Sjachran Basah, perlindungan hukum yang diberikan merupakan *qonditio sine qua non* dalam menegakkan hukum. Penegakkan hukum merupakan *qonditio sine qua non* pula untuk merealisasikan fungsi hukum itu sendiri. Fungsi hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut: *pertama, direktif*, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara; *kedua, integratif*, sebagai pembina kesatuan bangsa; *ketiga, stabilitatif*, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat; *keempat, perfektif*, sebagai penyempurna, baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap tindak warga apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat; *kelima, korektif*, sebagai pengoreksi atas sikap tindak baik administrasi negara maupun warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.<sup>25</sup>

## 2.2 Perseroan Terbatas

### 2.2.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Perseroan Terbatas

Pengertian Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang PT menyebutkan;

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

---

<sup>24</sup>C.S.T Kansil.Pengantar.1984.*Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*.Jakarta :Balai Pustaka.hlm.40

<sup>25</sup>HR. Ridwan. 2001.*Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo. hlm. 46.

Definisi mengenai Perseroan Terbatas pada Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak diberikan. Namun demikian, dari ketentuan-ketentuan Pasal 36, 40, 42, dan 45 KUHD didapat pengertian Perseroan Terbatas. Unsur-unsur yang dapat membentuk badan usaha menjadi Perseroan Terbatas meliputi:<sup>26</sup>

- a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing persero (pemegang saham), dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan.
- b. Adanya persero yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris, berhak menetapkan garis-garis besar kebijakan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan lain-lain.
- c. Adanya pengurus (Direksi) dan Komisaris yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan Anggaran Dasar/atau keputusan RUPS.

Perseroan Terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum di mana badan hukum itu disebut dengan “perseroan”. Istilah perseroan pada Perseroan Terbatas menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para persero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.

Bentuk badan hukum pada Perseroan Terbatas, sebagaimana ditetapkan dalam KUHD bernama “*Naamloze vennootschap*” atau disingkat NV. Sesungguhnya tidak ada undang-undang yang secara khusus dan resmi memerintahkan untuk mengubah sebutan “*naamloze vennootschap*” hingga harus disebut dengan Perseroan

---

<sup>26</sup> Kansil, C.S.T dan Kansil, Christine S.T. 2009. *Seluk Beluk Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*. Jakarta : Rineka Cipta. hlm. 2

Terbatas(disingkat PT). Namun sebutan Perseroan Terbatas (PT) itu telah menjadi baku dalam masyarakat.<sup>27</sup>

### 2.2.2 Tujuan Perseroan Terbatas

Pada umumnya Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, dalam mana para pemegang saham (persero) ikut serta mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan.<sup>28</sup>

### 2.2.3 Organ-organ Perseroan Terbatas

Organ-organ dari suatu Perseroan Terbatas meliputi;<sup>29</sup>

#### 1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris dalam Perseroan Terbatas, yang merupakan suatu wadah bagi para pemegang saham untuk menentukan operasional dari Perseroan Terbatas.

##### a. Korum RUPS

Untuk hal-hal tertentu jika Undang-Undang PT atau Anggaran Dasar menentukan lain maka korum RUPS adalah  $\frac{1}{2}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Apabila korum mini gagal dicapai, maka dapat diadakan RUPS kedua dengan korum yang lebih rendah yaitu  $\frac{1}{3}$ . Tetapi jika masih gagal lagi perseroan dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan kuorum bagi RUPS ketiga ini. Hal ini ditegaskan dalam pasal 63-73 Undang-Undang PT. Untuk menyelenggarakan RUPS diadakan pemanggilan pemegang saham oleh Direksi

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm.2

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm.3

<sup>29</sup>C.S.T Kansil dan Christine Kansil S.T.2009.*Seluk Beluk Perseroan Terbatas*.Jakarta : Rineka Cipta. hlm 12

paling lambat empat belas hari sebelum RUPS diadakan dapat dilakukan melalui undangan kepada para pemegang saham melalui dua surat kabar harian (Pasal 68-69 Undang-Undang PT)

#### b. Pengambilan Keputusan RUPS

Pada prinsipnya, keputusan RUPS berdasar musyawarah untuk mufakat, tetapi jika hal ini tidak bisa dicapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah. Hal ini dikecualikan untuk hal-hal tertentu yang diatur dalam Undang-Undang PT atau dalam Anggaran Dasar menetapkan persyaratan yang lebih berat untuk hal tersebut (Pasal 74 Undang-Undang PT).

Mengenai perubahan Anggaran Dasar, korum RUPS pertama adalah  $\frac{2}{3}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan diambil berdasarkan  $\frac{2}{3}$  dari jumlah suara tersebut. Apabila RUPS pertama gagal, dan korum RUPS kedua tetap sama, maka keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara tersebut (Pasal 75) Undang-Undang PT.

Sementara untuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan dan pembubaran perseroan, korum RUPS minimum  $\frac{3}{4}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan diambil berdasarkan  $\frac{3}{4}$  dari jumlah suara tersebut (Pasal 76 Undang-Undang PT).

## 2. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar, demikian bunyi Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang PT. Kemudian dipertegas oleh Pasal 79 ayat (1) jo Pasal 82 yaitu kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi dan Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan (bukan kepada perseorangan pemegang saham) untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

### 3. Komisaris

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan (Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang PT). Perkataan komisaris mengandung pengertian baik sebagai “organ” maupun sebagai “organ perorangan”. Sebagai organ komisaris lazim juga disebut “Dewan Komisaris”, sedangkan sebagai orang perseorangan disebut “anggota Komisaris”. Sebagai organ, dalam Undang-Undang PT ini pengertian “komisaris” termasuk juga badan-badan lain yang menjalankan tugas pengawasan khusus bidang tertentu. Tugas komisaris, seperti ditegaskan dalam Pasal 97 Undang-Undang PT adalah mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

#### 2.2.4 Solvensi Perseroan Terbatas

Solvensi atau solvabilitas adalah kemampuan membayar semua utang kepada kreditur pada saat jatuh tempo dengan perhitungan bahwa nilai harta lebih tinggi daripada nilai semua utang. Solven atau mampu membayar adalah keadaan mampu membayar seseorang atau badan hukum atas utangnya yang jatuh tempo.<sup>30</sup>

Dalam pengembangan suatu perusahaan mungkin atau pasti mempunyai hutang. Bagi suatu perusahaan, hutang bukanlah merupakan suatu hal yang buruk, asal perusahaan itu masih dapat membayar kembali. Perusahaan yang seperti ini disebut perusahaan yang *Solven*, artinya perusahaan yang mampu membayar utang-utangnya.<sup>31</sup> Sebaliknya jika suatu perusahaan yang sudah tidak mampu membayar utang-utangnya lagi disebut *Insolvensi*, artinya tidak mampu membayar.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Normin S. Pakpahan. Dkk. 1997. *Kamus Hukum Ekonomi ELIPS*. Jakarta : Proyek ELIPS. hlm. 152.

<sup>31</sup> Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 1.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 2.

Insolvensi, kepailitan atau insolven adalah ketidak mampuan seseorang atau badan usaha untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo, atau keadaan yang menunjukkan jumlah pasiva melebihi jumlah aktiva.<sup>33</sup>

## 2.3 Kepailitan

### 2.3.1 Pengertian Kepailitan

Pailit merupakan keadaan di mana debitor telah berhenti membayar utang-utangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan para kreditor atau atas permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit, maka harta kekayaannya dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan selaku *curatrice* (pengampu) dalam urusan kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan bagi semua kreditor.<sup>34</sup>

Menurut Kartono, kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitor untuk kepentingan seluruh krediturnya bersama-sama, yang pada waktu itu si debitor dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditor miliki pada saat itu.<sup>35</sup>

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh para sarjana diatas, maka dapatlah ditarik unsur-unsurnya sebagai berikut<sup>36</sup>:

1. Adanya sita dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor
2. Sita itu semata-mata mengenai harta kekayaan
3. Sita dan eksekusi tersebut untuk kepentingan para krediturnya.

Pengertian atau definisi yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan adalah :

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

---

<sup>33</sup> Normin S. Pakpahan. *Op. Cit*, hlm 86.

<sup>34</sup> R. Subekti Tjitrosoedibio. 2008. *Kamus Hukum*. Jakarta: P.T. Pradnya Paramita. hlm. 85.

<sup>35</sup> Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta. hlm. 20.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 50.

Keadaan perusahaan debitur yang berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya tersebut disebut “*insolvable*”.<sup>37</sup>

Bedasarkan rumusan diatas, dapat diambil unsur-unsur kepailitan<sup>38</sup>:

1. Beslah umum atau sita umum. Unsur ini sesuai dengan yang diuraikan di atas;
2. Dilakukan oleh yang berwenang,. Maksudnya penyitaan tersebut dilakukan oleh instansi yang berwenang yaitu Pengadilan (Pengadilan Niaga);
3. Diikuti pembagian yang sama rata. Maksudnya pembagian demikian adalah pembagian yang seimbang sesuai dengan besar kecilnya piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara.

### 2.3.2 Asas-asas Kepailitan

Prinsip hukum merupakan *ratio legis* dari norma hukum. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum dan ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut.<sup>39</sup>

Penggunaan prinsip hukum sebagai dasar bagi hakim untuk memutus perkara dalam kepailitan memperoleh legalitasnya dalam Undang-Undang Kepailitan. Undang-Undang Kepailitan secara *expresis verbis* (jelas) menyatakan bahwa sumber hukum tidak tertulis termasuk pula prinsip-prinsip hukum kepailitan dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk memutus. Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) wajib memuat pula : a. pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk

---

<sup>37</sup>Zainal Asikin.2013.*Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*.Bandung : Pustaka Reka Cipta.

<sup>38</sup>Man S. Sastrawidjaja.2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.Bandung: PT. Alumni. hlm. 81

<sup>39</sup> Shubhan, M. Hadi.2008.*Hukum Kepailitan*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group. hlm. 25.

mengadili; dan b. pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.<sup>40</sup>

Asas hukum yang umumnya berlaku dalam Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, juga menjadi asas hukum yang berlaku dalam Hukum Kepailitan, kendatipun tidak disebutkan secara tegas. Asas Hukum Kepailitan yang diatur dalam Hukum Perdata merupakan asas umum Hukum Kepailitan Indonesia yaitu *paritas creditorium* dan *pari passu prorata parte*, sedangkan asas khususnya adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan yaitu asas keseimbangan, kelangsungan usaha, keadilan, dan integrasi.<sup>41</sup>

#### 2.3.2.1. Asas-asas umum :

##### a. Prinsip *Paritas Creditorium*

Prinsip *paritas creditorium* (kesetaraan kedudukan para kreditor) menentukan bahwa para Kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda Debitor. Apabila Debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan Debitor menjadi sasaran Kreditor. Prinsip *paritas creditorium* mengandung makna bahwa semua kekayaan Debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai Debitor dan barang-barang dikemudian hari akan dimiliki Debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban Debitor.<sup>42</sup>

Filosofi dari prinsip *paritas creditorium* adalah bahwa merupakan suatu ketidakadilan jika Debitor memiliki harta benda sementara utang Debitor terhadap para Kreditornya tidak terbayarkan. Namun demikian jika prinsip *paritas creditorium* diterapkan secara *letterlijk*, maka akan menimbulkan ketidakadilan berikutnya. Letak ketidakadilan itu ialah dimana para kreditor berkedudukan sama antara satu Kreditor dengan Kreditor lainnya. Prinsip ini tidak membedakan perlakuan terhadap kondisi

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm. 27.

<sup>41</sup>Syamsudin M.Sinaga.2012.*Hukum Kepailitan Indonesia*.Tata Nusa : Jakarta. hlm. 40-41.

<sup>42</sup> Shubhan, M. Hadi.2008.*Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group : hlm.27.

kreditor yang memiliki piutang kecil, baik kreditor yang memegang jaminan maupun kreditor yang tidak memegang jaminan. Dari ketidakadilan prinsip *paritas creditorium* tersebut, maka prinsip ini harus digandengkan dengan prinsip *pari passu prorata parte* dan prinsip *structured creditors*.<sup>43</sup>

Prinsip ini diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.”

Ketentuan ini menjadi konsep dasar Hukum Kepailitan Indonesia yg diajarkan lebih lanjut dan detail dalam Undang-Undang Kepailitan. Prinsip *paritas creditorium*, karena menyamaratakan kedudukan semua Kreditor, maka harus dikaitkan dengan Pasal 1132 KUHPerdara, agar dapat memberikan keadilan kepada semua Kreditor.

#### b. Prinsip *Pari Passu Prorata Parte*

Prinsip *pari passu pro rata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para Kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para Kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Prinsip ini menekankan pada pembagian harta Debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap Kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya (*pond-pond gewijs*) dan bukan dengan cara sama rata.<sup>44</sup>

#### c. Prinsip *Structured Creditors*

Prinsip *structured creditors* adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam Kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dalam kepailitan Kreditor diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu:<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm.29.

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm.30.

<sup>45</sup>*Ibid*, hlm.32.

1. Kreditor separatis, adalah Kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Termasuk Kreditor separatis misalnya pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, agunan dan kebendaan lainnya.
2. Kreditor preferen atau Kreditor dengan hak istimewa adalah Kreditor seperti yang diatur dalam Pasal 1139 KUHPerdara dan Pasal 1149 KUHPerdara.
3. Kreditor konkuren atau Kreditor bersaing adalah Kreditor yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama dengan lainnya.<sup>46</sup>
- d. Prinsip *commercial exit from financial distress*(keluar dari kesulitan keuangan komersial )pada Perseroan Terbatas

Secara prinsip bahwa kepailitan bukanlah semata sebuah upaya untuk mempermudah sebuah usaha baik itu milik perseorangan maupun berbentuk korporasi menjadi bangkrut, melainkan kepailitan adalah salah satu upaya untuk mengatasi kebangkrutan sebuah usaha. Ricardi Simanjuntak menyatakan bahwa kepailitan khususnya *corporate insolvency* sebenarnya merupakan *exit from financial distress*, jadi merupakan suatu jalan keluar persoalan yang membelit secara finansial sudah tidak bisa lagi terselesaikan. Jadi terdapat suatu fakta bahwa telah ada suatu kewajiban yang secara teknis membuat perusahaan tersebut tidak mampu membayar, maka daripada ia berhubungan baik secara emosional maupun secara bisnis dengan setiap pihak-pihaknya, satu-satunya cara adalah ia akan meminta untuk dimohonkan pailit. Status pemohon pailit akan membuat harta yang tersisa dibagikan dan ia akan keluar kembali kemudian membuat usaha yang baru.<sup>47</sup>

Prinsip *commercial exit from financial distress* dari kepailitan sekaligus juga memberikan makna bahwa kepailitan adalah merupakan solusi dari masalah penyelesaian utang Debitor yang sedang mengalami kebangkrutan dan bukan sebaliknya bahwa kepailitan justru digunakan sebagai pranata hukum untuk

---

<sup>46</sup>Man S. Saatravidjaja.2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: PT. Alumni.hlm. 127.

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm. 63.

membangkrutkan suatu usaha. Kemudian untuk mempailitkan suatu Debitor sebenarnya tidak bertentangan dengan prinsip ini sepanjang kemudahan untuk mempailitkan dalam konteks penyelesaian utang karena adanya kesulitan finansial dari usaha Debitor. Prinsip *commercial exit from finansial distress* merupakan prinsip yang ditemukan dalam kepailitan Perseroan Terbatas.<sup>48</sup> Dengan adanya asas ini yang berlaku secara global maka kepailitan terhadap perseroan terbatas memiliki keunikan tersendiri yakni kepailitan sebagai langkah keluar dari kesulitan keuangan Perseroan.

#### 2.4.2.2 Asas-asas khusus :

Selain asas umum yang diatur dalam KUHPerdara, Hukum kepailitan Indonesia juga mempunyai asas khusus sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Kepailitan, antara lain;

“(1) Asas Keseimbangan.

Undang - Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, dan di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang beritikad tidak baik.

(2) Asas Kelangsungan Usaha.

Dalam Undang - Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

(3) Asas Keadilan.

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang - wengan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing - masing terhadap Debitor, dengan tidak memperdulikan Kreditor lainnya.

(4) Asas Integrasi.

Asas Integrasi dalam Undang - Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiil merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.”<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>*Ibid*, hlm.64

<sup>49</sup>Undang - Undang Kepailitan, Penjelasan Umum.

Asas - asas Hukum Kepailitan Indonesia yang telah diuraikan di atas sejatinya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, Debitor, dan Kreditor, sebagai pemangku kepentingan utama.<sup>50</sup>

### **2.3.3 Tujuan dan Syarat Kepailitan**

#### **2.3.3.1 Tujuan Kepailitan**

Dalam hubungan dengan Undang-Undang Kepailitan, peraturan dimaksud juga berfungsi untuk melindungi kepentingan pihak-pihak terkait dalam hal ini Kreditor dan Debitor, atau juga masyarakat. Mengenai hal itu, Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan menyebutkan beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Faktor-faktor dimaksud yaitu ;

1. Untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor.
2. Untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya.
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang Debitor untuk melarikan semua harta kekayaan dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditornya.<sup>51</sup>

#### **2.3.3.2 Syarat untuk Dinyatakan pailit**

Mengenai syarat untuk dapat dinyatakan pailit, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyebutkan bahwa;

Debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas

---

<sup>50</sup>Syamsudin M.Sinaga, *Op. Cit*, hlm. 44.

<sup>51</sup>Man S. Sastrawidjaja. 2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: PT. Alumni.hlm. 72.

permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Memperhatikan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa syarat untuk dapat dinyatakan pailit melalui Putusan Pengadilan adalah,<sup>52</sup>

- a. Terdapat minimal 2 orang kreditor
- b. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang
- c. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih

#### 2.3.4 Insolven dalam Kepailitan

Terminologi yuridis “insolven” dalam tahap pemberesan pailit ini memiliki makna khusus dibandingkan dengan makna “insolven” secara umum. Insolven secara umum merupakan keadaan suatu perusahaan yang kondisi aktivasnya lebih kecil dari pasivasnya. Dengan kata lain utang perusahaan lebih besar daripada harta perusahaan. Jika hal ini terjadi biasa disebut sebagai *technical insolvency*. Sedangkan insolven dalam tahap pemberesan kepailitan adalah suatu tahap dimana akan terjadi jika tidak terjadi suatu perdamaian sampai dihomologasi dan tahap ini akan dilakukan suatu pemberesan terhadap harta pailit.<sup>53</sup>

Konsekuensi yuridis dari *insolven* debitor pailit adalah harta pailit akan segera dilakukan pemberesan. Kurator akan mengadakan pemberesan dan menjual harta pailit di muka umum atau di bawah tangan serta menyusun daftar pembagian dengan izin hakim pengawas, demikian juga dengan hakim pengawas dapat mengadakan rapat Kreditor untuk menentukan cara pemberesan.<sup>54</sup>

Dalam hal harta pailit mampu mencukupi pembayaran utang-utang debitor pailit kepada para kreditornya maka langkah selanjutnya adalah rehabilitasi atau pemulihan status Debitor pailit menjadi subjek hukum penuh atas harta kekayaannya. Syarat utama adanya rehabilitasi adalah bahwa si pailit telah membayar semua utangnya pada Kreditor dengan dibuktikan surat tanda bukti pelunasan dari para

---

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm. 88

<sup>53</sup>M. Hadi Shubhan.2008.*Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.hlm. 144.

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm. 145.

Kreditor bahwa utang Debitor pailit telah dibayar semuanya. Disamping itu, permohonan rehabilitasi tersebut harus diumumkan dalam dua harian surat kabar yang ditunjuk oleh pengadilan. Setelah dua bulan di iklankan, maka pengadilan harus memutus permohonan rehabilitasi tersebut.<sup>55</sup>

Dalam proses pemberesan tersebut, apabila ternyata harta pailit tidak dapat mencukupi untuk melunasi pembayaran utang-utang Debitor kepada para Kreditornya, maka:

- a. Jika Debitor pailit itu suatu badan hukum, maka demi hukum badan hukum tersebut menjadi bubar. Dengan bubarnya badan hukum tersebut maka utang-utang badan hukum yang belum terbayarkan menjadi utang di atas kertas saja tanpa bisa dilakukan penagihan karena badan hukumnya sudah bubar.
- b. Sedangkan jika Debitor pailit itu subjek hukum manusia, maka kepailitan tersebut akan dicabut oleh pengadilan. Atas dicabutnya status pailit terhadap Debitor pailit ini, maka Debitor pailit menjadi subjek hukum sempurna tanpa status pailit. Sedangkan sisa utang yang belum terbayarkan masih tetap mengikuti Debitor ini, dan bahkan secara teoritis Debitor ini masih bisa dimohonkan pailit lagi. Konstruksi hukum semacam ini dikarenakan dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia tidak dikenal prinsip *debt forgiveness*, sehingga tidak dikenal adanya pengampunan utang terhadap Debitor pailit.

Debitor pailit berbentuk badan hukum dan Debitor pailit berbentuk subjek hukum manusia memiliki akibat hukum pailit yang berbeda satu sama lain. Pada intinya ketika badan hukum dinyatakan pailit maka utang tidak dapat ditagih dan hanya menjadi utang di atas kertas sedangkan pada Debitor pailit perorangan sisa utang yang belum terbayarkan masih tetap mengikuti Debitor.

---

<sup>55</sup>*Ibid*, hlm. 146.

### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### **3.1 Perlindungan Hukum terhadap Perseroan Terbatas Solven yang Dimohonkan Pailit dalam Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.**

Hukum hakekatnya harus dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Demikian juga hukum kepailitan, harus dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, Kreditor, dan Debitor secara adil.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap ketiga komponen tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan (*legislation*). Selain itu, perlindungan hukum dapat juga diberikan oleh pengadilan (*litigation*). Bentuk perlindungan hukum lainnya dapat pula dibuat oleh para pihak (Kreditor dan Debitor) dalam perjanjian kredit berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*self regulation*). Dimana antara Debitor dan Kreditor membuat isi perjanjian dengan berdasarkan syarat sah dibuatnya perjanjian yang di atur dalam Pasal 1320 KUHPerduta.

Debitor sebagai orang perorangan maupun sebagai perusahaan atau badan hukum perdata yang meminjam uang dari kreditor, tidak jarang menghadapi berbagai macam bentuk masalah. Misalnya mengalami kerugian dalam berusaha karena *miss management* atau karena krisis moneter, sehingga tidak dapat membayar utang-utangnya. Untuk mengatasi masalah yang demikian, diperlukan Undang-Undang Kepailitan (Hukum Kepailitan) yang *up to date* (sesuai kemajuan jaman) yang dapat “menjawab” tuntutan dan tantangan bisnis yang berkembang sangat pesat. Selain itu, Undang-Undang Kepailitan juga harus dapat melindungi masyarakat, Kreditor, dan Debitor dari terpaan berbagai krisis, khususnya krisis moneter yang pernah melanda

Indonesia yang pada waktu itu telah mengeluarkan berbagai kebijakan, antara lain kebijakan di bidang hukum kepailitan.<sup>57</sup>

Sutan Remi Sjahdeini mengatakan “Undang-Undang Kepailitan yang seyogyanya tidaklah hanya memberikan perlindungan bagi Kreditor saja, akan tetapi kepentingan Debitor harus juga sangat diperhatikan.”<sup>58</sup>

Lahirnya peraturan mengenai kepailitan diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam perekonomian nasional dan memberikan rasa keadilan, baik terhadap kreditor maupun debitor. Menurut W. Friedman, Suatu undang-undang atau peraturan haruslah memberikan keadilan yang sama kepada semua walaupun terdapat perbedaan-perbedaan di antara pribadi-pribadi itu, kalau tidak ada kedudukan sosial, kemajuan dalam hidup dicapai bukan atas dasar reputasi melainkan karena kapasitas, kelas-kelas dalam masyarakat bukan faktor yang menentukan sosial saja.<sup>59</sup>

Salah satu paradigma hukum kepailitan adalah adanya nilai keadilan sehingga hukum dapat memberikan tujuanyang sebenarnya yaitu memberikan manfaat, kegunaan dan kepastian hukum.

Satjipto Rahardjo menyatakan hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.<sup>60</sup>

Tujuan suatu undang-undang dibuat pada hakikatnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak dalam masyarakat. Demikian juga Undang-Undang Kepailitan yang bertujuan untuk melindungi para pemangku kepentingan (*stake holders*) yang berkaitan langsung, yakni Debitor, Kreditor, dan masyarakat. Menurut

---

<sup>57</sup> Syamsudin M. Sinaga. 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tata Nusa. hlm. 44

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 45.

<sup>59</sup> W. Friedman. 1993. *Teori dan filsafat hukum dalam buku telaah kritis atas teori-teori hukum*. yang selanjutnya di terjemahkan dalam buku *Legal Teori* oleh Arifin. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm 7. (dalam Jurnal. Adi Nugroho Setiarso. Analisis Insolvensi dalam Kepailitan. Malang: Universitas Brawijaya)

<sup>60</sup> Satjipto Rahadjo. 2002. *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode dan Pilihan Hukum*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah. . hlm 60

Philipus M. Hadjon, bentuk perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif.

### 3.1.1 Bentuk Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif wajib diberikan oleh pemerintah agar tidak terjadi kesewang-wenangan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam bidang kepailitan. Dalam kepailitan, terdapat beberapa peraturan yang memberikan perlindungan preventif, diantaranya ialah :

- 1..... Kitab  
Undang-Undang Hukum Perdata
- 2..... Kitab  
Undang-Undang Hukum Dagang
- 3..... Undang-  
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban  
Pembayaran Utang.

Undang-Undang Kepailitan secara preventif lebih melindungi kepentingan Kreditor sedangkan kepentingan Debitor masih kurang mendapatkan perlindungan. Hal ini dapat dilihat pada syarat pernyataan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan.

Dalam Undang-Undang kepailitan telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) :

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Dikaitkan dengan syarat dinyatakan pailit yang secara tegas terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan antara lain;

- 1..... M  
emiliki lebih dari satu Kreditor atau minimal 2 Kreditor.

Undang-Undang Kepailitan ini memungkinkan seorang Debitor dinyatakan pailit apabila Debitor memiliki sedikitnya 2 (dua) Kreditor. Syarat ini dikenal sebagai *concursum creditorium*. Hal ini merupakan konsekuensi dari berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUHPerduta.<sup>61</sup>

Debitor yang hanya memiliki seorang Kreditorsaja apabila dibolehkan untuk mengajukan pernyataan pailit terhadapnya, maka harta kekayaan Debitor yang menurut Pasal 1131 KUHPerduta merupakan jaminan utangnya tidak perlu diatur mengenai bagaimana cara membagi hasil penjualan harta kekayaan Debitor itu. Sudah pastilah bahwa seluruh hasil penjualan harta kekayaan itu merupakan sumber pelunasan bagi Kreditor satu-satunya itu. Tidak akan ada ketakutan terjadi perlombaan dan perebutan terhadap harta kekayaan Debitor karena hanya ada satu orang Kreditorsaja.<sup>62</sup>

Satu Kreditor saja maka tindakan yang dapat diajukan bukan kepailitan akan tetapi gugatan perdata ke pengadilan negeri biasa. Sebab kepailitan merupakan perkara khusus yang memiliki prosedur khusus termasuk adanya dua kreditor atau lebih ini. Namun dalam Undang-Undang Kepailitan ini tidak disebutkan apakah kedua kreditor atau lebih tersebut hanya sebatas dilihat dari statusnya sebagai Kreditor atau yang memiliki piutang mayoritas ataukah yang memiliki utang yang jatuh waktu. Sehingga apabila Debitor memiliki utang jatuh tempo pada Kreditor satu sedangkan utang pada Kreditor dua masih belum jatuh waktu menurut syarat kepailitan pada pasal ini masih dapat dimohonkan kepailitan sebab dalam pasal ini tidak mengatur apakah pemohon pailit harus membuktikan bahwa debitor mempunyai dua kreditor atau lebih dan kreditor apa saja yang disyaratkan. Kreditor dibedakan menjadi 3 (tiga) macam dalam kepailitan antara lain; Kreditor Preferen adalah hak istimewa adalah Kreditor seperti yang diatur dalam Pasal 1139

---

<sup>61</sup> 1131 KUHPerduta ; Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu.

<sup>62</sup> Sutan Remy Sjahdeini. 2002. *Hukum Kepailitan*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti. hlm. 64

KUHPerdara dan Pasal 1149 KUHPerdara, Kreditor separatis adalah Kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Termasuk Kreditor separatis misalnya pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, agunan dan kebendaan lainnya, dan Kreditor konkuren adalah Kreditor yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama dengan lainnya.

2.....D  
ebitor tidak membayar sedikitnya satu utang.

Hukum kepailitan bukan mengatur kepailitan Debitor yang tidak membayar kewajiban hanya kepada salah satu Kreditornya saja, tetapi Debitor itu harus berada dalam keadaan insolven(*insolvent*). Seorang Debitor berada dalam keadaan insolven hanyalah apabila Debitor itu tidak mampu secara finansial untuk membayar utang-utangnya kepada sebagian besar para Kreditornya. Seorang Debitor tidak dapat dikatakan telah dalam keadaan insolven apabila hanya kepada seorang Kreditorsaja. Apabila seorang Debitor tidak membayar utang kepada salah satu Kreditornya sedangkan kepada Kreditor-Kreditorkain Debitor melaksanakan kewajibannya dengan baik, belum tentu Debitor itu tidak mampu melunasi utangnya, tetapi mungkin saja Debitor tidak mau melunasi utangnya itu karena alasan tertentu. Misalnya karena alasan bahwa Kreditorjuga memiliki utang kepada Debitor yang tidak dilunasinya. Dalam demikian itu tidaklah dapat dikatakan bahwa Debitor telah berada dalam keadaan insolven.<sup>63</sup>

Pengertian insolven, yaitu keadaan berhenti membayar dari seorang Debitor tidak perlu harus diartikan bahwa Debitor tidak membayar utang-utangnya kepada seluruh kreditornya. Cukuplah apabila diartikan bahwa Debitor tidak membayar sebagian besar dari utang-utangnya. Undang-undang harus menetapkan berapa besar dimaksudkan dengan “sebagian besar” itu. Mungkin dapat ditetapkan lebih dari 50 % (lima puluh perseratus). Dengan demikian maka tidak mustahil apabila Debitor tidak

---

<sup>63</sup>*Ibid*, hlm. 71.

membayar hanya kepada satu Kreditor saja tetapi Kreditor tersebut pemegang lebih dari 50 % utang Debitor. Mungkin saja undang-undang menetapkan sebagian besar itu bukan lebih dari 50 % tetapi 2/3 atau 3/4 dari seluruh utang Debitor.<sup>64</sup>

Dengan demikian ada perlindungan secara preventif yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan kepada Debitor khususnya Debitor yang masih dalam keadaan solven atau mampu membayar utang-utangnya. Sehingga tidak sembarang utang yang dapat digunakan oleh Kreditor untuk memailitkan Debitornya. Jika dalam Undang-Undang Kepailitan hanya disebutkan satu utang saja maka, akan tidak adil ketika Debitor memiliki satu utang sebesar Rp. 100 kepada Kreditornya tanpa melihat kondisi solvensi atau *solvabilitas* keuangan perusahaan, Debitor tersebut dipailitkan. Kondisi keuangan suatu perusahaan dapat dilihat melalui *insolvency test*, hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Perseroan Terbatas yang masih solven.

Timbulnya dasar insolvensi menurut Undang-Undang Kepailitan juga tertuang dalam bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan<sup>65</sup>. Dasar insolvensi diartikan sebagai “tidak membayar lunas” utangnya. Pasal ini merupakan salinan dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang mengatur ketentuan yang sama. Bedanya terletak pada kata “lunas”. Keadaan tidak membayar lunas diartikan sebagai sudah pernah membayar sekali, dua kali, dan seterusnya tetapi tidak seluruhnya. Atau Debitor sudah membayar pokoknya tetapi belum membayar bunganya. Ketentuan “tidak membayar lunas” menurut Undang-Undang Kepailitan pada prinsipnya sama dengan keadaan berhenti membayar” utang-utangnya menurut *Fallissement verordening*. Karena berhenti membayar berarti sudah pernah membayar namun suatu saat berhenti.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm 72.

<sup>65</sup> “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

<sup>66</sup> Man. S Sastrawidjaja, 2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung : Alumni. hlm. 18

3.....U

utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang Kreditor, dipersyaratkan bahwa utang Kreditor pemohon harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih serta tidak dibayar oleh Debitor. Dengan demikian dapat dipertanyakan apakah seorang Kreditor sekalipun piutangnya belum jatuh tempo dan dapat ditagih boleh tampil sebagai pemohon pernyataan pailit dengan syarat pemohon harus dapat membuktikan bahwa Debitor memiliki utang kepada Kreditor lain yang jatuh waktu dan dapat ditagih. Misalnya Debitor D memiliki utang kepada Kreditor K1, K2, dan K3. Utang Debitor D kepada Kreditor K2 dan K3 telah jatuh waktu dan dapat ditagih, namun utangnya kepada Kreditor K1 belum jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam kasus ini permohonan pailit boleh diajukan dan dimungkinkan pula ada kepentingan bagi Kreditor K1. Misalnya, Kreditor K1 tersebut, sekalipun utangnya belum jatuh waktu dan dapat ditagih, tetapi mengingat keadaan Debitor yang sudah memprihatinkan merasa khawatir, bahkan meyakini betul, bahwa saat utang Debitor kepadanya jatuh waktu dan dapat ditagih, utang Debitor tersebut tidak dibayar kepadanya. Sementara itu, tidak ada satupun Kreditor lain, yang sebenarnya utang Debitor terhadap mereka itu telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta tidak dibayar, yang mengajukan permohonan pailit. Seorang Kreditor yang sekalipun utang Debitor kepadanya belum jatuh waktu dan dapat ditagih, tetapi apabila ia mengetahui bahwa Debitor telah mengalami keadaan keuangan yang parah sehingga tidak dapat membayar utang-utangnya kepada Kreditornya, termasuk kepada para Kreditor yang utangnya belum jatuh waktu dan dapat ditagih, hendaknya dimungkinkan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit. Kalau Kreditornya hanya boleh mengajukan permohonan pernyataan pailit menunggu sampai utang Debitor telah jatuh waktu dan dapat ditagih, yang mungkin saja masih agak lama, maka kepentingan Kreditor dapat sangat dirugikan.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> *Op.Cit* Sutan Remy Sjahdeini, hlm. 72-73.

Berbeda dengan kasus diatas, dapat muncul kasus lain. Misalnya, Debitor D memiliki utang kepada KreditorA, B, dan C. Utang kepada KreditorA sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, sedangkan kepada KreditorB dan C belum jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam kasus ini pertanyaan yang timbul adalah apakah dimungkinkan permohonan pailit diajukan oleh KreditorA karena utang Debitor padanya sudah jatuh waktu dan dapat ditagih sedangkan utang Debitor terhadap Kreditor B dan C belum jatuh waktu dan dapat ditagih?. Penekanan yang diberikan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan adalah bahwa syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah Debitor harus memiliki lebih dari satu Kreditor, namun tidak perlu utang-utang Debitor kepada para Kreditornya itu telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.<sup>68</sup>

Undang-Undang Kepailitan tidak sejalan dengan asas hukum kepailitan kelangsungan usaha yang berlaku secara global yang terdapat kemungkinan perusahaan Debitor yang prospektif dapat dilanjutkan. Seharusnya tidaklah cukup hanya disyaratkan bahwa Debitor memiliki lebih dari satu Kreditorsaja (mempunyai dua atau lebih Kreditor), tapi harus disyaratkan pula bahwa utang-utang kepada Kreditor yang lain harus pula telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta tidak dibayar. Artinya, kembali lagi bahwa Debitor harus dalam keadaan insolven. Seperti telah dikemukakan diatas bahwa Debitor harus telah berada dalam keadaan berhenti membayar kepada satu atau dua orang Kreditorsaja, sedangkan kepada para Kreditor lainnya Debitor masih melaksanakan kewajiban pembayaran utang-utangnya dengan baik.

Dalam hal Debitor hanya tidak membayar kepada satu atau dua orang Kreditorsaja, sedangkan kepada para Kreditor lainnya Debitor masih membayar utang-utangnya, maka terhadap Debitor tidak dapat diajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga tetapi diajukan gugatan biasa di Pengadilan Negeri.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>*Ibid*, hlm 74.

<sup>69</sup>*Ibid*, hlm. 75.

Undang-Undang Kepailitan di Indonesia tidak mensyaratkan agar Debitor berada dalam keadaan insolvensi dalam memberikan pernyataan pailit. Hal ini tentu melindungi kepentingan Kreditor, namun kedudukan Debitor menjadi sangat lemah. Adanya *insolvency test* merupakan langkah awal perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan kepada Perseroan Terbatas sebagai Debitor. Faktanya pada saat ini banyak Perseroan Terbatas di Indonesia bangkrut secara hukum. Bila persyaratan *insolvency test* diterapkan maka akan sulit membuat Debitor yang bentuknya Perseroan Terbatas dinyatakan pailit. Sebenarnya dalam Undang-Undang PT telah disebutkan pada Pasal 142 huruf d dan e pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Undang-Undang PT menjelaskan;

“pembubaran Perseroan Terbatas dikarenakan kondisi keuangan perusahaan tidak cukup untuk melunasi keuangannya dan dinyatakan pailit karena berada dalam keadaan *insolvensi* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”.

Dibutuhkan sinkronisasi antara Undang-Undang Kepailitan dengan Undang-Undang PT agar tidak terjadi inkonsistensi dalam sumber hukum. Akibatnya dapat dilihat pada kasus PT. Telkomsel yang terjadi beberapa waktu yang lalu, dengan keadaannya yang masih solven, dia dinyatakan pailit oleh putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga atas permohonan salah satu Kreditornya yaitu PT. Prima Jaya Informatika. Pernyataan pailit yang diberikan oleh Pengadilan Niaga tidak didahului dengan *insolvency test* terlebih dahulu, sehingga setelah dilakukan upaya hukum kasasi maka majelis hakim membatalkan putusan yang diberikan oleh Pengadilan Niaga sebab jika dibandingkan besar antara piutang Debitor yang dimaksud dengan keuntungan yang sangat besar serta asset yang dimiliki Debitor seharusnya majelis hakim lebih berhati-hati dalam memutuskan perkara ini. Atas dasar Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012 inilah dinilai perlu untuk

melakukan *insolvency test* terlebih dahulu terhadap Debitor yang akan dinyatakan pailit.

Sama halnya dengan krisis moneter yang terjadi pada sekitar tahun 1998, sebenarnya tidak membuat Debitor Indonesia dalam keadaan insolvensi karena kehilangan pangsa pasar (*market share*) atau pendapatan dalam bentuk rupiah. Namun, krisis moneter tersebut yang membuat Debitor tidak lagi mampu membayar utang-utangnya karena adanya perbedaan kurs yang mengakibatkan utang dalam mata uang asing tidak terbayarkan dengan pendapatan dalam mata uang rupiah. Hal-hal semacam inilah yang harus lebih dipertimbangkan dalam menangani perkara kepailitan sebab banyak pihak yang ikut andil di dalamnya antara lain, Kreditor, Debitor, karyawan, mitra usaha, nama baik perusahaan, konsumen, dan masyarakat luas yang saling berpengaruh satu sama lain.

### 3.1.2

### B

#### **entuk Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum represif ini diberikan terhadap pihak dan/atau setiap orang yang dapat bertanggungjawab atas kerugian yang diderita orang lain/pihak lain menurut undang-undang dimana telah melakukan perbuatan yang dimaksud telah merugikan dan memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan.

Dalam kepailitan, apabila ada Debitor pailit yang tidak kooperatif dapat dilakukan penahanan (*gijzeling*) karena melanggar Undang-Undang Kepailitan. Selain itu Debitor Pailit juga dapat ditahan karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHPidana.<sup>70</sup>

Permintaan untuk menahan yang biayanya diambil dari budel pailit, dapat dilakukan berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Kepailitan, apabila Debitor Pailit dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 97, Pasal 110, atau Pasal 121 UU Nomor 37 Tahun 2004.

---

<sup>70</sup>Syamsudin M.Sinaga. 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tata Nusa. hlm. 135

- (1) D  
ebitor Pailit meninggalkan tempat tinggalnya tanpa ijin Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 97.
- (2) D  
ebitor Pailit tidak memenuhi panggilan Hakim Pengawas untuk memberikan keterangan kepada panitia Kreditor, Kurator, dan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 110.
- (3) D  
ebitor Pailit tidak menghadiri rapat verifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 121.

Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara atau di rumah Debitor Pailit (tahanan rumah) dengan pengawasan jaksa yang ditunjuk Hakim Pengawas. Masa penahanan 30 hari dan dapat diperpanjang setiap kali untuk masa 30 hari.<sup>71</sup>

Selain penahanan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan mengenai Debitor pailit, baik sebagai orang perseorangan maupun sebagai badan hukum dapat juga dilakukan pemidanaan karena melanggar Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).<sup>72</sup>

Bedasarkan apa yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan secara represif, pembahasan sanksi yang diberikan hanya mengatur apabila Debitor melakukan hal-hal yang dapat dikatakan melawan hukum atau merugikan Kredturnya, namun tidak ada sanksi yang secara tegas mengatur bagaimana jika ada kesewenang-wenangan Kreditor dalam Kepailitan sehingga Debitor merasa dirugikan. Jika ada kesewenang-wenangan pihak lain yang terjadi akibat adanya hukum tersebut maka unsur-unsur dalam perlindungan hukum menjadi tidak terpenuhi. Sebab tidak menutup kemungkinan apabila dalam hal kepailitan terjadi tindakan kesewenang-wenangan Kreditor yang dapat merugikan Debitornya, semisal saja jika Kreditor melakukan konspirasi utang, atau melakukan tindakan yang berindikasikan persaingan usaha tidak sehat. Tentunya hal ini harus di atur pula sanksi secara tegas kepada orang atau pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum agar hak-hak dan kepentingan

<sup>71</sup>*Loc. Cit.* Syamsudin M. Sinaga. hlm. 135.

<sup>72</sup>*Ibid*, hlm. 136

Debitor juga terlindungi. Karena saat ini perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang Kepailitan belum memberikan perlindungan yang berimbang antara Kreditor dan Debitor.

Bagir Manan, menyatakan bahwa syarat kepailitan yang terlalu sederhana, hanya cukup dengan adanya dua kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo sehingga orang bisa mengajukan pailit, ini tentu menimbulkan suatu masalah. Persoalan pailit bukan saja menyangkut kepentingan perusahaan sehat. Hal ini didasarkan oleh banyaknya pengajuan pailit yang tidak pernah mempertimbangkan aspek lain, seperti kepentingan sosial, dan pelayanan umum yang akan ditimbulkan. Misalnya, perusahaan yang asetnya banyak dan jumlah tenaganya besar, tetapi dengan mudahnya dipailitkan.<sup>73</sup>

Ada beberapa asas yang harus diperhatikan oleh Undang-Undang Kepailitan suatu negara agar undang-undang tersebut dapat memenuhi beberapa kebutuhan dunia usaha, baik nasional maupun internasional.<sup>74</sup> Demikian pula Undang-Undang Kepailitan Negara Indonesia seyogianya tidak hanya mengacu pada asas-asas kepailitan yang terdiri dari keseimbangan, kelangsungan usaha, keadilan, dan integrasi. Ada beberapa asas yang perlu di pertimbangkan dalam Peraturan-Perundang-Undangan Kepailitan agar menjadi regulasi yang lebih baik sehingga dapat menjamin hak-hak dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak dalam Kepailitan. Asas-asas tersebut antara lain;

**a..... Undang-Undang Kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang antara Kreditor dan Debitor.**

Suatu Undang-Undang Kepailitan yang baik haruslah dilandaskan pada asas untuk memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan seorang atau suatu

---

<sup>73</sup>*Op.Cit.* Habibah Hanum. hlm. 46.

<sup>74</sup>Sutan Remy Sjahdeini. 2002. *Hukum Kepailitan*. Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti. hlm 41.

perusahaan. Sehubungan dengan itu maka Undang-Undang Kepailitan yang baik seyogyanya tidak hanya memberikan perlindungan bagi Kreditor saja. Kepentingan Debitor dan *stakeholders*-nya juga harus sangat diperhatikan. Perpu No.1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan telah mengadopsi asas keseimbangan tersebut dengan menggunakan terminologi adil. Dalam penjelasan umum dari perpu tersebut antara lain dikemukakan ;<sup>75</sup>

“Pokok-pokok penyempurnaan undang-undang tentang kepailitan tersebut meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang-piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif”

Dalam Yurisprudensi Putusan Nomor 024PK/N/1999 dalam perkara antara PT. Citra Jimbaran Indah Hotel melawan Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd. Yang dalam mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali mengemukakan sebagai berikut<sup>76</sup>:

“.... Karena majelis Kasasi telah mengabaikan bunyi penjelasan umum dari makna yang terkandung dalam Perpu No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 4 tahun 1998, dimana secara esensial ditentukan bahwa kepailitan penerapannya harus dilakukan/diselesaikan secara esensial ditentukan bahwa kepailitan penerapannya harus dilakukan/diselesaikan secara adil dalam arti memperhatikan kepentingan Perusahaan sebagai Debitor atau Kepentingan Kreditor secara seimbang.

Yurisprudensi yang di putuskan oleh Majelis Hakim diatas menjelaskan bahwa dalam pengertian adil terkandung pengertian baik kepentingan Kreditor maupun kepentingan Debitor harus diperhatikan secara seimbang. Dalam asas khusus kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan juga mengatur mengenai asas keseimbangan ;

---

<sup>75</sup>*Ibid*, hlm. 43

<sup>76</sup>*Ibid*, hlm. 44

“(1) Asas Keseimbangan.

Undang - Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, dan di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang beritikad tidak baik.”

Dalam perkara kepailitan banyak sekali pihak-pihak yang memiliki kepentingan, baik dari pihak Kreditor, Debitor, stakeholders, lebih-lebih jika Debitor tersebut merupakan Perseroan Terbatas yang harus menjaga nama baik serta eksistensinya. Selian itu negara juga berkepentingan dalam hal untuk tidak kehilangan sumber pajak yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan, sehingga negara wajib menjaga iklim bisnis yang kondusif bagi eksistensi perusahaan-perusahaan dan pertumbuhan serta perkembangan perusahaan-perusahaan agar perekonomian yang berjalan tetap dalam kondisi stabil.

**b. .... Putusan  
Pernyataan Pailit seyogyanya berdasarkan persetujuan para Kreditor mayoritas.**

Sekalipun Undang-Undang Kepailitan membolehkan permohonan pernyataan pailit diajukan oleh salah satu Kreditor saja, namun demi kepentingan para Kreditor lain, tidak seyogyanya Undang-Undang Kepailitan membuka kemungkinan diperolehnya putusan pernyataan pailit itu tanpa disepakati Kreditor-kreditor lain. Undang-Undang Kepailitan seyogianya menentukan bahwa putusan pengadilan atas permohonan kepailitan yang diajukan oleh seorang Kreditor harus berdasarkan persetujuan para Kreditor lain melalui Lembaga Rapat para Kreditor.<sup>77</sup>

Permohonan pernyataan pailit juga dapat diajukan oleh Debitor sendiri, namun putusan pernyataan pailit itu seyogianya tidak (dapat) diambil

---

<sup>77</sup>*Ibid*, hlm. 48.

oleh pengadilan tanpa disetujui oleh semua atau mayoritas Kreditor (sebagian besar Kreditor). Yang dimaksudkan dengan mayoritas Kreditor adalah para Kreditor yang memiliki sebagian besar piutang. Undang-Undang Kepailitan dapat memberikan ketentuan kriteria mayoritas kreditor itu adalah lebih dari 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah utang Debitor atau  $\frac{2}{3}$  atau  $\frac{3}{4}$  dari jumlah utang Debitor.

Asas yang dianut dalam suatu Undang-Undang Kepailitan seyogianya ialah bahwa kepailitan pada dasarnya merupakan kesepakatan bersama antara Debitor dan para mayoritas Kreditornya. Pengadilan atau badan lain yang berwenang untuk memutuskan pernyataan pailithanya akan mengeluarkan putusan yang bersifat penegasan saja. Tetapi apabila memang kesepakatan antara Debitor dan para Kreditor tidak dapat tercapai (terdapat perbedaan pendapat diantara mereka), maka baru putusan pengadilan itu tidak sekedar merupakan penegasan tetapi merupakan keputusan yang menentukan (menyelesaikan perbedaan pendapat di antara Debitor dan para Kreditor).<sup>78</sup>

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan Kreditor apabila nantinya ditolak oleh pengadilan sebab sebagian besar para Kreditor yang lain tidak setuju jika Debitor dipailitkan, maka Kreditor tersebut masih mungkin mempertahankan hak dan memperjuangkan kepentingannya tersebut melalui proses gugat-menggugat melalui pengadilan perdata biasa.

**c..... Undang-Undang Kepailitan seyogyanya memungkinkan utang Debitor diupayakan direstrukturisasi terlebih dahulu sebelum diajukan permohonan pernyataan pailit.**

Undang-undang Kepailitan haruslah tidak semata-mata bermuara kepada atau dengan mudah memungkinkan dipailitkannya suatu perusahaan Debitor yang tidak membayar utang. Undang-undang Kepailitan harus

---

<sup>78</sup>*Ibid*, hlm. 49.

memberikan alternatif muara yang lain, yaitu berupa pemberian kesempatan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak membayar utang utangnya tetapi masih memiliki prospek usaha yang baik dan pengurusnya beritikad baik serta kooperatif dengan para kreditornya untuk melunasi utang-utangnya, untuk direstrukturisasi utang-utangnya dan disehatkan perusahaannya.

Justru muara ini yang harus pertama-tama dan terlebih dahulu diusahakan oleh para kreditor dan Debitor, sebelum diajukan permohonan pailit terhadap Debitor, demi kepentingan-kepentingan yang telah disebutkan di atas. Dengan kata lain, kepailitan seyogianya hanya merupakan *ultimum remidium*.<sup>79</sup>

Mengenai hal ini Undang-Undang Kepailitan sudah mengatur dengan adanya permohonan PKPU, akan tetapi langkah tersebut tidak diwajibkan. Sehingga masih banyak Debitor yang tidak secara maksimal menggunakan langkah PKPU untuk merestrukturisasi utang-utangnya dengan kesepakatan perdamaian. Seharusnya langkah itu wajib dilakukan, sehingga pada Perseroan Terbatas yang dimohonkan pailit masih bisa terlepas dari kepailitan untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.

**d. .... Undang-Undang Kepailitan harus mengkriminalisasi kecurangan menyangkut Kepailitan Debitor.**

Suatu Undang-Undang kepailitan seyogianya memuat ketentuan-ketentuan sanksi pidana terhadap Debitor yang telah berada dalam keadaan keuangan yang insolven atau menuju ke arah keadaan yang insolven kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan Kreditor tertentu atau para Kreditor pada umumnya. Atau memuat ketentuan-ketentuan sanksi pidana terhadap Kreditor tertentu yang bersekongkol atau berkonspirasi dengan Debitor yang telah berada dalam keadaan insolven atau menuju ke

---

<sup>79</sup>*Ibid*, hlm. 59.

arah keuangan yang insolven untuk hanya menguntungkan Kreditor yang bersangkutan tetapi merugikan para Kreditor lainnya. Suatu Undang-Undang Kepailitan seyogianya memuat ketentuan-ketentuan sanksi pidana terhadap Debitor yang merekayasa Kreditor-Kreditor fiktif dalam rangka kepailitannya.<sup>80</sup>

Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman, kepastian hukum, dan suatu bentuk perlindungan terhadap masing-masing kepentingan para pihak yang terlibat dalam masalah Kepailitan.

### **3.2 Langkah yang Dapat Dilakukan oleh Perseroan Terbatas Solven dalam Menghindari Kepailitan.**

#### **3.2.1 Mengajukan Eksepsi.**

Perseroan Terbatas sebagai debitor dalam perkara kepailitan dapat mencegah dirinya dari putusan pernyataan pailit dengan cara mengajukan eksepsi atau tangkisan terhadap permohonan pailit. Eksepsi tersebut nantinya harus disesuaikan dengan isi permohonan yang diajukan. Ada beberapa jenis eksepsi atau tangkisan yang dapat dilakukan oleh Debitor untuk mencegah pailit.

##### **a. Eksepsi tentang Kompetensi.**

###### **1. Kompetensi Relatif.**

Ini menyangkut wilayah hukum (yuridiksi) pengadilan niaga. Pengadilan niaga yang didirikan di lima propinsi di seluruh Indonesia mempunyai wilayah beberapa propinsi. Pembagian wilayah ini didasarkan pada Keppres Nomor 97 Tahun

---

<sup>80</sup>*Ibid*, hlm. 61

1999. Namun karena ada pemekaran maka ada diantara pengadilan niaga yang kompetensi relatifnya bertambah, walaupun secara geografis wilayahnya tetap.

Berdasarkan Keppres Nomor 97 Tahun 1999, apabila pemohon salah mengajukan permohonan pailit kepada ketua pengadilan niaga yang bukan di tempat tinggal termohon, maka termohon dapat mengajukan eksepsi yang mengatakan bahwa pengadilan niaga dimaksud tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Kompetensi pengadilan niaga berdasarkan Keppres Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut;<sup>81</sup>

- a..... Pengadilan Niaga Jakarta Pusat meliputi tujuh propinsi, yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Lampung, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung.
- b..... Pengadilan Niaga Semarang meliputi dua propinsi, yaitu Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c..... Pengadilan Niaga Ujung Pandang (Makasar) meliputi sepuluh propinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Irian Jaya (Papua), Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara.
- d..... Pengadilan Niaga Medan meliputi tujuh propinsi, yakni Daerah Istimewa Aceh (Nangroe Aceh Darussalam), Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Jambi.

---

<sup>81</sup>*Loc.Cit.* hlm. 104-105

e..... Pengadilan Niaga Surabaya meliputi tujuh propinsi yakni Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah

## 2. Kompetensi Absolut.

Pengadilan niaga yang telah dibentuk dilima ibukota propinsi yang menangani permasalahan perniagaan sangat padat, hal ini dikarenakan selain berwenang memeriksa dan memutus perkara pailit dan perkara PKPU berwenang pula mengadili perkara lain di bidang perniagaan.

Pasal 280 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1998 :

“Pengadilan Niaga..., selain memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan...”

Pasal 300 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 :

“Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.”

Selain perkara pailit, perkara PKPU dan perkara lain di bidang perniagaan ada pula perkara *derivative* kepailitan yang juga menjadi kewenangan pengadilan niaga. Perkara *derivative* kepailitan ini diperinci dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 antara lain: *actio paulina*; perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan; atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit, termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit.

Jadi, kompetensi absolut pengadilan niaga berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2004 adalah:<sup>82</sup>

- a..... Perkara  
Pailit
- b..... Perkara  
PKPU
- c..... Perkara  
*Actio Paulina*
- d..... Perlawanan  
an pihak ketiga terhadap penyitaan
- e..... Perkara  
dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit.
- f..... Gugatan  
n Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit
- g..... Gugatan  
Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit.
- h..... Perkara  
lain di bidang perniagaan yang diatur dengan Undang-Undang adalah perkara Hak Kekayaan Itelektual (HKI) yang terdiri atas :

Perkara Desain Industri	Pasal 38 UU Nomor 31 Tahun 2000
Perkara Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Pasal 30 UU Nomor 32 Tahun 2000
Perkara Paten	Pasal 91 UU Nomor 14 Tahun 2001
Perkara Merek	Pasal 80 UU Nomor 15 Tahun 2001
Perkara Hak Cipta	Pasal 55-60 UU Nomor 19 Tahun 2002

<sup>82</sup>*Ibid*, hlm 106.

Tidak semua perkara HKI menjadi kewenangan pengadilan niaga. Perkara HKI lainnya yakni Perkara Rahasia Dagang sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang diajukan ke pengadilan negeri, lembaga/badan arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa.

Berbagai jenis perkara yang menjadi wewenang absolut pengadilan niaga seperti disebut di atas, apabila ada pihak atau pemohon yang mengajukan perkara lain selain yang menjadi kewenangan pengadilan niaga, kepada pihak termohon dapat mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut sehingga pengadilan niaga tidak lagi berwenang memeriksa.

#### **b. Eksepsi tentang Kadaluarsa.**

Kadaluarsa adalah salah satu alasan yang dapat diajukan terhadap perkara pailit maupun perkara PKPU. Termohon pailit maupun termohon PKPU dapat mengajukan eksepsi dengan alasan bahwa utang piutang yang terjadi antara pemohon dan termohon sudah kadaluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 1952 KUHPdt dan Pasal 1963 KUHPdt. Kreditur tidak pernah menagih utangnya kepada Debitor yang telah berlangsung selama dua puluh tahun. Artinya, dalam masa dua puluh tahun, Kreditur tidak pernah menagih utangnya kepada Debitor, sehingga Kreditur dianggap oleh hukum telah melepaskan haknya atas piutang tersebut kepada Debitor.<sup>83</sup>

Pasal 1952 KUHPdt:

“orang-orang berpiutang dan lain-lain yang berkepentingan dapat melawan pelepasan daluarsa yang dilakukan oleh si berutang dengan maksud mengurangi hak-hak mereka secara curang.”

Pasal 1963 KUHPdt:

“Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alasan hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun.

---

<sup>83</sup>*Ibid*, hlm. 107

### c. Eksepsi tentang *Nebis In Idem*.

Maksud dari eksepsi *Nebis In Idem* ini ialah termohon dapat mengajukan eksepsi untuk mencegah dirinya dipailitkan dengan alasan bahwa utang yang dijadikan dasar permohonan pailit adalah sama dan sudah pernah diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/N/1999, 18 Mei 1999, pengadilan niaga tidak mengenal putusan negatif. Pengadilan niaga hanya mengenal putusan positif. Pendapat Mahkamah Agung tersebut bertitik tolak dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1998

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditordan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.”

Kemudian di gantikan dengan Undang-Undang Kepailitan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;

Pasal 2 ayat (1)

“debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”

Ada tiga kriteria suatu perkara disebut *nebis in idem*<sup>84</sup>:

- (1)..... S  
objeknya sama. Artinya, bahwa pemohon dan termohon dalam perkara yang telah diputus dengan perkara yang sedang diperiksa, adalah sama.

---

<sup>84</sup>*Ibid*, hlm. 108

- (2)..... O  
 bjeknya sama. Artinya, perjanjian utang piutang antara Debitor dan Kreditor yang menjadi alas hak untuk diajukannya perkara adalah sama, baik tanggal, jumlah, maupun nomor perjanjiannya.
- (3)..... K  
 walifikasinya sama. Artinya, bahwa utang yang diperkarakan timbul dari perjanjian utang piutang. Bukan dari perjanjian lain seperti sewa-menyewa dan/atau jual beli.

Berdasarkan Pasal 1917-1920 KUHPerdara, suatu perkara disebut *nebis in idem* apabila:

- (1)..... yang  
 digugat sudah pernah diperkarakan
- (2)..... perkarany  
 a telah berkekuatan hukum tetap
- (3)..... putusan  
 bersifat positif. Artinya pertimbangan dan amar putusan menentukan dengan pasti status hubungan hukum objek sengketa dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian.

Dalam konteks *nebis in idem*, tidak semua perkara yang sudah diputus dapat dijadikan alasan bahwa perkara dimaksud sudah pernah diputus (*nebis in idem*). Ada dua jenis putusan;

- a..... putusan  
 negatif yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atau putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili. Jenis putusan perkara seperti ini tidak termasuk *nebis in idem*.

- b..... Putusan  
 positif yang menyatakan menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan sebagian maupun seluruhnya. Putusan yang demikian dapat dijadikan alasan untuk mengajukan eksepsi tentang *nebis in idem*.

**d. Eksepsi tentang Badan Hukum Bubar.**

Eksepsi ini dapat dipakai apabila Debitor sebagai termohon pailit merupakan badan hukum yang sudah bubar atau status badan hukumnya sudah berakhir, secara yuridis bukan lagi sebagai subjek hukum. Badan hukum yang sudah bubar, tidak dapat melakukan lalu lintas hukum sehingga tidak mempunyai *legal standing*. Suatu badan hukum dikatakan bubar apabila telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bubarnya perseroan atau berakhirnya status badan hukum perseroan apabila Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 152 ayat (8) UU Nomor 40 Tahun 2007 :

“Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia.”<sup>85</sup>

**e. Eksepsi bahwa Utang Bukanlah Utang yang Dapat Ditagih.**

Dalam Perkara pailit, Debitor sebagai termohon pailit dapat mengajukan eksepsi agar tidak dipailitkan dengan alasan bahwa utang yang didalilkan oleh pemohon pailit bukanlah utang yang dapat ditagih. Artinya bahwa timbul utang itu dengan alas hak yang melawan hukum. Timbulnya utang karena perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, tidak ada kewajiban hukum termohon untuk membayarnya. Misalnya utang yang timbul karena perjudian, perdagangan narkoba, perdagangan orang, dan lain-lain yang bertentangan dengan hukum.<sup>86</sup>

**f. Mengajukan *Exemptio Non Adimpleti Contractus*.**

Makna Eksepsi ini adalah bahwa pemohon pailit juga mempunyai utang kepada termohon pailit. Jadi antara pemohon dan termohon pailit saling mempunyai utang piutang. Dalam keadaan yang demikian maka kedua utang itu diperjumpakan (*set-off*). Dalam konteks yang demikian, termohon pailit dapat mengajukan eksepsi

---

<sup>85</sup>*Ibid*, hlm. 110

<sup>86</sup>*Loc. Cit.*

dengan dalil bahwa pemohon pailit juga mempunyai utang kepada termohon pailit. Oleh karenanya perlu diperjumpakan utang tersebut.<sup>87</sup>

### 3.2.2 Mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Permohonan PKPU diajukan pada saat menjawab permohonan pailit. Permohonan PKPU ini adalah sebagai jawaban, tanggapan, tangkisan, atau *counter* terhadap permohonan pailit.

Pengajuan PKPU dapat dilakukan sebelum terhadap Debitor diajukan permohonan pernyataan pailit atau pada waktu permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa oleh Pengadilan Niaga. Apabila PKPU diajukan sebelum terhadap Debitor diajukan permohonan pernyataan pailit, maka dengan pengajuan PKPU tersebut terhadap Debitor tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa oleh Pengadilan Niaga, maka pemeriksaan terhadap permohonan pernyataan pailit itu harus dihentikan.<sup>88</sup>

Kartini Muljadi, mengemukakan bahwa Debitor selama PKPU tidak kehilangan penguasaan dan hak (*beheer en beschiikking*) atas kekayaannya, tetapi hanya kehilangan kebebasannya dalam menguasai kekayaannya. Dalam PKPU, Debitor dan Pengurus merupakan dwi tunggal karena salah satu antara mereka tidak dapat bertindak dengan sah tanpa ada yang lain.<sup>89</sup>

Pasal 229 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Kepailitan :

“(3) Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu.

(4) permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap Debitor, agar diputus terlebih dahulu

---

<sup>87</sup>*Ibid*, hlm. 111.

<sup>88</sup>Sutan Remy Sjahdeini. 2002. *Hukum Kepailitan*. Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti. hlm. 321

<sup>89</sup>*Ibid*, hlm. 323

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit.”

Ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi apabila diajukan permohonan PKPU, baik permohonan PKPU sebagai *counter* terhadap permohonan pailit maupun permohonan PKPU murni, yaitu :<sup>90</sup>

- 1). Dalam hal permohonan PKPU diajukan hanya untuk penundaan pembayaran, maka kemungkinan yang terjadi adalah ;
  - a. PKPUS maksimum 45 hari;
  - b. PKPUS berakhir tanpa PKPUT;
  - c. PKPUT maksimum 270 hari; atau
  - d. PKPUT diakhiri sebelum tenggang waktunya habis.
- 2). Dalam hal PKPU diajukan dan diikuti atau disertai dengan rencana perdamaian, maka kemungkinan yang terjadi adalah:
  - a. PKPUS maksimum 45 hari;
  - b. PKPUS berakhir tanpa PKPUT;
  - c. PKPUT maksimum 270 hari;
  - d. PKPUT diakhiri sebelum tenggang waktunya habis;
  - e. Perdamaian disepakati;
  - f. Perdamaian tidak tercapai;
  - g. Perdamaian disahkan;
  - h. pengesahan perdamaian ditolak; atau
  - i. perdamaian dibatalkan.

Dalam konteks perkara pailit yang ditangkis dengan perkara PKPU, maka perkara pailit mempunyai dua nomor. Satu nomor perkara pailit dan satu lagi di junctokan dengan nomor perkara PKPU.


Sejak Pengadilan Jakarta Pusat beroperasi tahun 1998, ada beberapa perkara pailit yang ditangkis dengan perkara PKPU antara lain:


---

<sup>90</sup> Syamsudin M. Sinaga. 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tata Nusa. hlm. 282

1.....Perkara  
 Nomor 021/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 78/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst, antara Ir. Fadel Muhammad (Pemohon PKPU) melawan PT. Bank IFI (Termohon PKPU). Perkara ini berakhir dengan pailitnya PT. Bank IFI.

2.....Perkara  
 Nomor 16/PKPU/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst jo Nomor 65/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst, yang diajukan oleh International Finance Corporation (Pemohon PKPU) melawan PT. Panca Overseas Finance (Termohon PKPU).





### Skema 1. Pengajuan PKPU Sementara dan PKPU Tetap

Pengajuan PKPU Sementara dan PKPU Tetap diatas dimulai dari adanya permohonan PKPU yang diajukan kepada Pengadilan dengan ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya, kemudian diajukan ke Kepanitraan Pengadilan Niaga. Permohonan PKPU dapat diajukan baik oleh Debitor maupun Kreditor. Jika permohonan PKPU diajukan oleh Debitor maka Putusan PKPU sementara harus mengabulkan permohonan PKPU tersebut dihitung maksimal 3 hari sejak tanggal didaftarkanya surat permohonan, sedangkan jika surat permohonan diajukan oleh Kreditor Pengadilan Niaga harus mengabulkan permohonan PKPU maksimal 20 hari. Ketika Pututsan PKPU sementara sudah dikabulkan, maka pengadilan akan memanggil Debitor dan Kreditor. Apabila Debitor tidak hadir maka PKPU sementara berakhir dan Debitor pailit sedangkan apabila Debitor hadir maka akan diumumkan di Berita Negara RI dan dilanjutkan dengan negosiasi rencana perdamaian antara Kreditor dan Debitor. Hasil dari negosiasi tersebut ada dua macam yakni rencana perdamaian tidak diterima akibatnya Debitor pailit atau rencana perdamaian diterima yang akan berakhir pada restrukturisasi utang.

Langkah PKPU merupakan langkah yang paling tepat dilakukan oleh Debitor solven khususnya Perseroan Terbatas, sebab dalam PKPU terjadi proses negosiasi antara para Kreditor dan Debitor untuk melakukan perdamaian dengan cara

restrukturisasi utang. PKPU dapat dilakukan selama belum ada putusan pailit dari Pengadilan Niaga atau permohonan PKPU dapat juga diajukan bersama-sama dengan permohonan pailit. Dengan seperti itu adanya maka perkara PKPU harus diputuskan terlebih dahulu, jika antara Kreditor dan Debitor terjadi kesepakatan perdamaian dalam PKPU maka Debitor solvenakan terhindar dari pailit. Namun langkah ini tidak diwajibkan, sehingga banyak Debitor yang tidak memanfaatkan dengan baik langkah PKPU ini.

Kekurangan dari langkah PKPU ini yaitu adanya kemungkinan peluang untuk dilakukan pencabutan terhadap putusan PKPU yang sudah berkekuatan hukum tetap, hal ini yang menjadikan langkah PKPU masih belum menjadi langkah awal yang optimal untuk menghindari kepailitan. Dengan demikian semakin terlihat bahwa Undang-Undang Kepailitan lebih memihak kepada kepentingan Kreditor karena terjadi pencabutan putusan PKPU maka Debitor akan dipailitkan.

### **3.2.3 Melakukan Upaya Hukum.**

Pengadilan Niaga sebagai *extra ordinary court*, oleh UU Nomor 37 Tahun 2004 diberikan hal-hal khusus yang merupakan *lex specialis*. Antara lain mengenai upaya hukum. Sebagai *speedy trial* (upaya cepat), terhadap putusan pailit, orang yang tidak puas dapat mengajukan upaya hukum.<sup>91</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, putusan pernyataan pailit terhadap Debitor oleh Pengadilan Niaga mempunyai daya serta-merta. Tetapi terhadap putusan itu masih dapat diajukan upaya-upaya hukum. Dengan pertimbangan putusan pailit harus dapat diajukan secepat-cepatnya, bukan saja putusan Pengadilan Niaga (putusan pengadilan tingkat pertama) diberi daya serta merta, tetapi juga upaya hukum yang dapat diajukan terhadapnya adalah langsung berupa Kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan kata lain tidak melampui pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi terlebih dahulu.

---

<sup>91</sup>*Ibid*, hlm. 115.

Namun demi keadilan terhadap putusan Kasasi tersebut masih dapat diajukan Peninjauan Kembali.<sup>92</sup>

Upaya hukum merupakan langkah yang kebanyakan diambil oleh debitor dalam menghindari kepailitan jika PKPU sudah tidak mendapatkan hasil, akan tetapi jika diamati masih banyak juga perseroan-perseroan yang tidak menggunakan langkah PKPU. Debitor hanya melakukan Upaya Hukum yang tersedia dalam perkara kepailitan yaitu Upaya Hukum Kasasi dan Upaya Hukum Peninjauan Kembali. Langkah ini hanya dapat dilakukan ketika sudah ada putusan dari pengadilan niaga yang berkekuatan hukum tetap akan tetapi salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan yang diberikan oleh Pengadilan Niaga tersebut. Untuk suatu perseroan yang solven masih dapat melakukan upaya hukum kasasi terlebih dahulu dengan memberikan dalil-dalil serta alasan yang kuat jika kondisi keuangan perseroan tersebut masih sanggup membayar utang-utangnya sehingga tidak perlu diputus pailit. Jika putusan kasasi yang diberikan oleh majelis hakim masih kurang memuaskan bagi pihak debitor solven, maka langkah terakhir yang dapat dilakukan yaitu Upaya hukum peninjauan kembali. Tentunya disini majelis hakim juga mempertimbangkan dengan baik alasan-alasan yang diberikan oleh debitor dan memeriksa dengan bijak, serta mengerti masalah-masalah dalam bidang kepailitan sehingga nantinya putusan final yang diberikan dapat memberikan rasa adil bagi para pihak yang berperkara.

### **3.2.3.1 Upaya Hukum Kasasi**

Terhadap putusan pailit, dapat diajukan kasasi. Hal ini diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004.

Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 :

“upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.”

---

<sup>92</sup>*Ibid*, hlm. 176.

Tenggang waktu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung adalah delapan hari dihitung sejak putusan diucapkan. Mahkamah Agung harus sudah mengucapkan putusan kasasi 60 hari dihitung sejak permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.<sup>93</sup>

Permohonan Kasasi selain dapat diajukan oleh Debitor dan Kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh Kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan pertama yang tidak puas pada persidangan tingkat pertama atas permohonan pernyataan pailit.

Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan, kemudian Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi tersebut kepada pihak termohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada Pengadilan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi tersebut.

Pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima. Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan.<sup>94</sup>

Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh MA. Putusan MA tersebut yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut yang memuat

---

<sup>93</sup>*Ibid*, hlm. 115.


<sup>94</sup>Zainal Asikin. 2013. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*. Bandung : Pustaka Reka Cipta. hlm.41

secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat, hal tersebut wajib dimuat dalam putusan kasasi. Panitera wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lambat 3 hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, kurator dan hakim pengawas paling lambat 2 hari setelah putusan kasasi diterima.<sup>95</sup>

Untuk menggambarkan seluruh proses rangkaian permohonan kasasi atas pernyataan pailit, dibawah ini digambarkan mengenai proses permohonan kasasi tersebut.

---

<sup>95</sup>Jono. 2010. *Hukum Kepailitan*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 94.



Skema 2. Proses Permohonan Kasasi dan Putusan Pernyataan Pailit.<sup>96</sup>

<sup>96</sup>Ibid, hlm. 95

### 3.2.3.2 Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Terhadap putusan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Hal ini diatur dalam:<sup>97</sup>

(1)..... P

asal 14 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004:

“Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.”

(2)..... P

asal 295 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004:

“Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Jangka waktu mengajukan permohonan peninjauan kembali paling lambat 180 hari dihitung setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali berkekuatan hukum tetap. Alasan untuk peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 295 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 adalah apabila:

“a. setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada, tapi belum ditemukan; atau

b..... d  
alam putusan hakim terdapat kekeliruan yang nyata.”

Dasar-dasar atau alasan atau syarat yang dapat dipergunakan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali tersebut bersifat alternative, artinya mengajukan permohonan peninjauan kembali akan diterima apabila telah memenuhi salah satu syarat pengajuan permohonan peninjauan kembali.<sup>98</sup>

<sup>97</sup>Loc.CitSyamsudin M. Sinaga.hlm. 115.

<sup>98</sup>Op.Cit, Jono.hlm. 98.

Undang-Undang Kepailitan memberi batasan waktu untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Hal ini disebabkan proses kepailitan berbeda dengan kasus perdata biasa, dimana dibutuhkan waktu yang cepat dan sulit untuk memulihkan ke keadaan semula. Pembatasan waktu tersebut diatur dalam Pasal 296 Undang-Undang Kepailitan, antara lain;<sup>99</sup>

- a. .... apabila yang dijadikan sebagai dasar permohonan peninjauan kembali berupa bukti baru “*novum*”, maka yang diberikan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah 180 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. .... Apabila yang dijadikan sebagai dasar permohonan peninjauan berupa “kekeliruan yang nyata”, maka waktu yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah 30 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.

Permohonan peninjauan kembali disampaikan kepada panitera Pengadilan. Panitera pengadilan mendaftarkan permohonan peninjauan kembali pada tanggal permohonan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani Panitera Pengadilan dengan tanggal yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan. Panitera Pengadilan menyampaikan permohonan peninjauan kembali kepada Panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Pemohon peninjauan kembali wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali dan untuk termohon salinan permohonan peninjauan kembali berikut salinan bukti pendukung yang bersangkutan,

---

<sup>99</sup>*Ibid*, hlm. 98.

pada tanggal permohonan didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 ayat (4).


Tanpa mengenyampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera Pengadilan menyampaikan salinan permohonan peninjauan kembali berikut salinan bukti pendukung kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal permohonan peninjauan kembali didaftarkan. Panitera Pengadilan wajib menyampaikan jawaban tersebut kepada Panitera Mahkamah Agung, dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Mahkamah Agung segera memeriksa dan memberikan putusan atas permohonan peninjauan kembali dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam jangka waktu paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari setelah tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung, Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada para pihak salinan putusan peninjauan kembali yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup>*Ibid*, hlm. 99.



Skema. 3 Proses Permohonan Peninjauan Kembali.<sup>101</sup>

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm.100

### 3.2

### Analisis

#### **a Pertimbangan Hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 K/Pdt-Sus/Pailit/2013.**

Di dalam kasus ini pada awalnya diuraikan bahwa terjadi kerja sama antara PT. KERTAS BLABAK MAGELANG dengan PT. GRETA SASTRA PRIMA yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Penjualan Kertas Hasil Produksi PT. Kertas Blabak Mungkid. Kemudian adanya surat pernyataan disertai dengan lampiran Berita Acara Rekonsiliasi yang menyatakan PT. KERTAS BLABAK MAGELANG mempunyai kewajiban hutang kepada PT. GRETA SASTRA PRIMA sebesar Rp. 11.909.620.609,86,00 (Sembilan ratus Sembilan juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus Sembilan rupiah delapan puluh enam sen) yang tidak dibayarkan PT. KERTAS BLABAK MAGELANG menjadikan alasan dilakukan permohonan pernyataan pailit yang dilakukan oleh PT. GRETA SASTRA PRIMA. Dari adanya piutang tersebut maka dalam kasus ini yang dianggap sebagai Kreditor adalah PT. GRETA SASTRA PRIMA dan sebagai Debitor adalah PT. KERTAS BLABAK MAGELANG.

PT. KERTAS BLABAK MAGELANG mengakui utangnya, namun hanya sebesar Rp. 10.539.932.757,86,00 (sepuluh milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen). Artinya, terjadi ketidakcocokan jumlah utang yang diakui antara Kreditor dan Debitor. Kemudian pada permohonan pailit tersebut juga dikatakan bahwa PT. KERTAS BLABAK MAGELANG memiliki utang yang jatuh tempo kepada kreditor lain yaitu CV. Putra Tunggal sebesar Rp. 3.098.760.260,41,00 (tiga milyar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah empat puluh satu sen)

Bahwa berdasarkan hal tersebut majelis hakim dalam Pengadilan Niaga Semarang berkeyakinan bahwa termohon pailit telah memenuhi syarat pailit yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan sehingga Majelis Hakim mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PT. GRETA

SASTRA PRIMA dan menyatakan bahwa PT. KERTAS BLABAK MAGELANG pailit dan dengan segala akibat hukumnya. Kemudian pada upaya hukum Kasasi Mahkamah Agung juga menolak permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu PT. KERTAS BABAK MAGELANG. Setelah itu berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 19 April 2013 Pemohon Kasasi juga melakukan Upaya permohonan Peninjauan Kembali.

Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya telah terjadi kesalahan dan kekeliruan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya maka perlu ditinjau lagi secara mendalam untuk adanya kepastian, kebenaran, dan keadilan. Bahwa pemohon peninjauan kembali juga menemukan beberapa bukti baru (*novum*) yang sangat mempengaruhi pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Agung RI 079 K/Pdt.Sus/2011. Antara lain surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, maka Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan alasan yuridis adanya *novum* atau alat bukti baru sebagai berikut:

PK-1 dan PK-2 membuktikan adanya hubungan hukum antara PT GRETA SASTRA PRIMA dengan PT. KERTAS BLABAK MAGELANG dalam bentuk kerjasama yang sifatnya adalah berupa ongkos/*fee* atau jasa produksi (*maklon*), dimana pihak kedua (PT. GRETA SASTRA PRIMA) selain menyediakan pasokan bahan baku dan listrik juga membayar ongkos/*fee* atau jasa produksi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Kerjasama yaitu Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) per kg kertas *finished* dengan jangka waktu kerjasama setiap tahun;

Sehingga *fee* maklon yang belum dibayarkan oleh Pemohon Pailit (PT. GRETA SASTRA PRIMA) kepada Termohon Pailit (PT. KERTAS BLABAK MAGELANG) sejak tahun 1999 sampai dengan 2009 adalah sebesar Rp. 86.440.414.000,00 (delapan puluh enam milyar empat ratus empat puluh juta empat ratus empat belas rupiah). Bahkan PT. Greta Sastra Prima pada tahun 2004 dan

tahun2005 sama sekali tidak membayar listrik PLN sehingga dibayar sendiri oleh oleh PT. KERTAS BLABAK MAGELANG sehingga bertentangan dengan perjanjian Kerjasama Pasal 4 ayat (1) yang telah disepakati.

Bukti pemohon PK-3 dengan adanya Laporan Akuntan Independen tentang Laporan Perhitungan Hutang Piutang antara PT. Kertas Blabak Magelang dengan PT. Greta Sastra Prima tahun 1999 s.d 2009 dari Akuntan Publik Bismar, Muntalib dan Yunus tanggal 10 April 2013 yang menyatakan antara lain :

Saldo akhir utang PT. GRETA SASTRA PRIMA (piutang PT. Kertas Blabak Magelang) sejak tahun 1999 s/d 2009 adalah Rp. 86.440.414.000,00 (*fee* maklon PT. Kertas Blabak) – (dikurangi) Rp. 48.283.620.000,00 (saldo utang PT. Kertas Blabak) = Rp. 38.156.793.000,00 (tiga puluh delapan milyar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah); sehingga PT. GRETA SASTRA PRIMA (pemohon pailit) terbukti memiliki utang atau kewajiban kepada PT. KERTAS BLABAG MAGELANG (termohon pailit) adalah Rp. 38.156.793.000,00.

Bahwa atas hasil perhitungan tersebut yang dilakukan oleh akuntan publikpada tanggal 10 April 2013 maka tidak terbukti bahwa PT. Kertas Blabak Magelang mempunyai utang kepada PT. Greta Sastra Prima sebesar Rp. 11.909.620..609,86 dimaksud sebagai dasar pengajuan kepailitan, akan tetapi justru yang berhutang sebaliknya adalah PT. Greta Sastra Prima (Pemohon Pailit).

Dalam pertimbangan hakim yang diberikan oleh Majelis Hakim pada Permohonan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa *judex Juris* tidak melakukan kekhilafan/kekelirun nyata memutus perkara *a quo* karena telah mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan yang benar.
- b. Bahwa terbukti Termohon Pailit mempunyai hutang yang jatuh tempo pada pemohon pailit

- c. Bahwa bukti PK.1 dengan PK.3 berisi Perjanjian Kerja Sama dan Laporan Keuangan yang didalamnya bukan bukti bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Mahkamah Agung, lagi pula Surat Perjanjian Kerja tanggal 5 Januari 2004 dan tanggal 10 Januari 2005 serta Laporan Akuntan Independen Tentang Perhitungan Hutang Piutang PT. Kertas Blabak Magelang dengan PT. Greta Sastra Prima telah dipertimbangkan *Judex Facti* dan *Judex Juris*.

Amar Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim ialah menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari pemohon Peninjauan Kembali PT. KERTAS BLABAK MAGELANG tersebut dan menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Penulis tidak sependapat atas pertimbangan yang diberikan oleh majelis hakim tingkat Peninjauan Kembali. Yang menyatakan bahwa bukti PK-1 sampai dengan PK-3 berisi Perjanjian kerjasama dan Laporan Keuangan yang di dalamnya tidak menunjukkan adanya pelunasan hutang *a quo*. Dikarenakan dalam perkara kepailitan Debitor tidak lagi berwenang dalam mengurus harta kekayaannya dan yang berwenang ialah kurator maka tidaklah mungkin Debitor mampu melunasi utangnya. Seharusnya bukti syarat diajukannya PK tidak berpatokkan pada bukti pelunasan utangakan tetapi berupa bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa dipengadilan sudah ada, tapi belum ditemukan. Selain itu dalam kasus ini masih terdapat keaburan atau ketidakjelasan utang yang diajukan oleh Pemohon Pailit karena berbeda dengan jumlah utang yang diakui oleh Debitor. Sehingga berapa jumlah utang yang sebenarnya masih tidak pasti. Kemudian dengan adanya utang yang jatuh tempo yang dimaksud seharusnya dibuktikan dengan memeriksa asal-usul serta perhitungan yang jelas dari munculnya utang tersebut.

Permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon pailit dikatakan bahwa ada perjanjian kerjasama yang dilanggar oleh Termohon pailit sehingga menimbulkan

utang sebesar Rp 11.909.620.609,86,00 (Sembilan ratus Sembilan juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus Sembilan rupiah delapan puluh enam sen). Hal tersebut dibuktikan hanya dengan adanya surat pernyataan utang yang di tandatangani oleh pihak termohon pailit sehingga tidak ada kalkulasi utang yang rinci dari asal-usul utang tersebut, tiba-tiba saja terdapat utang yang ditunjukkan dalam surat pernyataan utang serta berita acara rekonsiliasi serta ditambah denda yang belum terbayarkan dikarenakan lewat waktu sehingga utang termohon pailit kepada pemohon pailit menjadi Rp. 17.149.853.678,15,00 (tujuh belas milyar seratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah lima belas sen). Surat utang ini muncul secara tiba-tiba akibat dari adanya surat jawaban dari manajemen lamayang diwakili oleh Bapak Sakti N Hoedoyo terhadap tanggapan dari surat pemohon pailit namun tidak ada bukti riil atas munculnya utang tersebut maka dapat dimungkinkan adanya indikasi utang yang konspiratif yang pada saat dibuatnya surat pernyataan tersebut mengingat bahwa manajemen lama PT. KERTAS BLABAK MAGELANG adalah bagian dari pemohon pailit.

Dalam surat utang tersebut pula disebutkan bahwa jatuh tempo utang yaitu pada tahun 2006 akan tetapi pemohon pailit melakukan penagihan pada tahun 2010. Disini terlihat dengan adanya jarak waktu yang cukup lama yakni 4 tahun pemohon pailit baru melakukan penagihan utang terhadap termohon pailit. Yang menjadi pertanyaan mengapa pemohon pailit tidak melakukan penagihan utang saat utang tersebut telah jatuh waktu. Menurut keterangan termohon pailit bahwa saat tahun 2006 termohon pailit memang mengalami kondisi keuangan yang tidak sehat akan tetapi setelah saham-sahamnya dijual, dan dikelola oleh manajemen baru PT. KERTAS BLABAK MAGELANG mengalami pertumbuhan yang baik sehingga pada saat ini berada dalam kondisi solven dan bangkit.

Mengingat kondisi PT. KERTAS BLABAK MAGELANG yang di dalilkan oleh Debitor bahwa perusahaan berada dalam keadaan solven seharusnya majelis hakim melakukan *insolvency test* terlebih dahulu untuk membuktikan solvabilitas

perusahaan dan juga mempertimbangkan mengenai asas-asas yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan yaitu asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integritas.

Asas kelangsungan usaha adalah asas yang berkaitan langsung dengan dampak putusan pailit, asas ini berbunyi “Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan kemungkinan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan”. Jika dianalisa dalam asas tersebut bahwa sejatinya Hukum Kepailitan telah memberikan kesempatan kepada perusahaan Debitor yang memiliki kegiatan usaha prospektif untuk tetap menjalankan usahanya sebagaimana mestinya dan bukan untuk secara mudah mempailitkan suatu perusahaan Debitor. Jika Debitor benar adanya berada dalam kondisi solven maka seharusnya ia tidak dijatuhkan putusan pailit sebab perusahaan ini masih bersifat prospektif. Menurut Friedman, insolvensi (*insolvency*) diartikan sebagai;<sup>102</sup>

- a. Ketidaksanggupan untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis
- b. Kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam keadaan tertentu.

Maksud dari pengertian diatas, jika suatu saat Debitor tidak mempunyai banyak uang kontan dibandingkan banyaknya utang-utangnya, atau apabila suatu ketika aset utamanya hilang dicuri atau terbakar, maka tidak berarti pada saat tersebut Debitor dalam keadaan insolvensi. Tetapi keadaan kewajiban melebihi aset-asetnya haruslah berlangsung dalam jangka waktu tertentu yang wajar (*reasonable time*).<sup>103</sup> Sehingga Hukum Kepailitan hanya dapat diaplikasikan kepada Debitor yang berada dalam keadaan insolven dan semua aset yang dimiliki digunakan untuk memenuhi kewajibannya kepada seluruh kreditornya.

---

<sup>102</sup> Jack P. Friedman. *Dictionary of Business Terms*. (New York USA: Baron's Educational Series, 1987 (dalam Tesis Habiba Hanum. *Analisis Ketentuan Insolvensi dalam Hukum Kepailitan*. Medan : 2007) hlm : 14)

<sup>103</sup> *Loc, Cit.*

Hal ini juga berkaitan dengan asas kepailitan yaitu prinsip *commercial exit from financial distress*, prinsip ini ditemukan pada bentuk Perseroan Terbatas. Dalam prinsip ini dikatakan bahwa kepailitan bukanlah semata sebuah upaya untuk mempermudah sebuah usaha baik itu milik perseorangan maupun berbentuk korporasi menjadi bangkrut, melainkan kepailitan adalah salah satu upaya untuk mengatasi kebangkrutan. Artinya, kepailitan merupakan solusi dari permasalahan keuangan yang dimiliki Debitor bukan sebagai alat membangkrutkan Debitor.

Mengenai solvabilitas PT. KERTAS BALABAK MAGELANG yang didalihkan oleh termohon pailit, kesulitan keuangan yang dialami haruslah di periksa dengan bijak sehingga dapat dilakukan cara penyelesaian yang cocok. Dalam konsep manajemen keuangan dalam ilmu ekonomi perseroan dikenal dengan tiga jenis utang, yakni utang jangka pendek, utang jangka menengah, dan utang jangka panjang. Kesulitan utang jangka pendek ini tidak mesti berhubungan dengan kebangkrutan suatu Perseroan Terbatas. Dan kesulitan likuiditas ini biasanya hanya sebagai akibat dari kesalahan manajemen *cash flow* ( arus keluar masuk uang perseroan). Dalam teori manajemen keuangan sebagaimana disebut diatas membedakan kesulitan keuangan perusahaan menjadi :

1. *Economy Failure*, yang berarti bahwa pendapatan perusahaan tidak dapat menutup biaya total, termasuk biaya modal.
2. *Business Failure*, istilah ini dapat dikatakan suatu usaha dapat diklasifikasikan gagal meskipun tidak melalui kebangkrutan secara normal
3. *Technical Insolvency*, perusahaan dikatakan bangkrut apabila tidak memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.
4. *Insolvency in bankruptcy*, perusahaan dikatakan bangkrut bilamana nilai buku dari total kewajiban melebihi nilai pasar dari asset perusahaan.
5. *Legal Bankruptcy*, kepailitan ini adalah putusan kepailitan yang dijatuhkan oleh pengadilan sesuai dengan undang-undang karena mengalami tahapan-tahapan kesulitan keuangan tersebut diatas.

Jenis kesulitan keuangan tersebut diatas menjelaskan bahwa kesulitan keuangan jenis pertama, kedua, dan ketiga bisa dicarikan jalan keluarnya bukan dengan dengan kepailitan. Jadi Perseroan Terbatas yang sedang mengalami kesulitan keuangan, maka tidak secara *apriori*(utama) harus dinyatakan pailit. Namun oleh karena sistem hukum kepailitan Indonesia menutup mata terhadap jenis kesulitan keuangan perusahaan tersebut dalam kaitannya dengan kepailitan yang berarti bahwa kepailitan Perseroan Terbatas tersebut sudah secara tehknis bangkrut, maka konsep pelanjutan usaha (*on going concern*) mempunyai makna yang sangat strategis, terutama jika kepailitan tersebut menyangkut Perseroan Terbatas yang memiliki kesulitan keuangan tipe kesatu, kedua, atau yang ketiga. Dari analisa penulis PT. KERTAS BLABAK MAGELANG mengalami masalah keuangan tipe ke tiga, yang seharusnya masih dapat ditempuh dengan cara lain sehingga tidak dipailitkan.

Maksud dari utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihan sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi, atau karena denda instansi berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase. Sedangkan yang dimaksud fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta 2 (dua) atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Perbedaan besarnya utang yang didalilkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pailit.<sup>104</sup> Dari pengertian asas pembuktian sederhana yang telah dipaparkan diatas dalam kenyataannya tidak demikian. Beberapa kasus Pengadilan Niaga memberikan putusan bahwa “sudah terbukti sederhana”, tetapi setelah dilimpahkan ke Mahkamah Agung ternyata dibatalkan dan dikatakan belum terbukti secara sederhana atau sebaliknya. Disamping itu, variasi pendapat antara majelis hakim, misalnya permasalahan seputar pembuktian utang, terkadang antara majelis hakim memiliki perbedaan pendapat terhadap hal tersebut.

---

<sup>104</sup>Victorianus M.H Randa Puang.2011. *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*.Bandung; Sarana Tutorial Nurani Sejahtera.hlm. 11

Selain itu, maksud dari konsep utang yang masih kabur dalam Undang-Undang Kepailitan juga menjadi alasan bahwa ketidakcocokan jumlah utang dalam perkara ini tidak dipertimbangkan. Konsep utang yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan yang baru tersebut masih mentah dan belum tuntas, terutama berkaitan dengan batasan jumlah utang. Adapun argumentasi yuridisnya adalah bahwa tujuan kepailitan khususnya dalam perspektif Perseroan Terbatas adalah sebagai pranata hukum terakhir bagi penyelesaian utang-utang Perseroan Terbatas setelah terlebih dahulu diupayakan solusi-solusi lain sebagai akibat dari kesulitan keuangan perusahaan dan bukan sebagai alat untuk menagih utang kepada Perseroan Terbatas, solusi yang dapat ditempuh adalah dengan upaya Perdamaian yang nantinya ada jalan restrukturisasi utang Debitor.

Dengan demikian, jika nantinya tidak terjadi kesepakatan perdamaian antara Debitor dengan Kreditor maka utang yang dapat dijatuhkan untuk menjadi dasar permohonan kepailitan haruslah merupakan utang besar yang signifikan bagi Perseroan Terbatas dan bukan sembarang utang. Hal ini berarti bahwa seharusnya Undang-undang menentukan bahwa ada batasan utang tertentu untuk dapat dijadikan sebagai dasar permohonan pailit, misalnya utang tersebut minimal separuh dari aset Perseroan Terbatas atau total utang harus lebih besar dari pada asset perseroan. Atau dengan *carainsolvency test*, sehingga majelis hakim tahu akan kondisi dari keuangan suatu Perseroan Terbatas, apakah masih dapat melanjutkan usahanya atau tidak. Dengan demikian akan ada perlindungan hukum bagi Perseroan Terbatas yang dimohonkan pailit. Bisa dibayangkan jika hanya mengacu pada syarat pailit yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan maka akan ada berapa banyak Perseroan Terbatas yang dipailitkan hanya karena utang yang kurang dari satu persen dari asset perseroan itu sendiri. Dengan kata lain, jika hal ini dibiarkan kepailitan bisa digunakan untuk membangkrutkan perseroan dan bukan sebaliknya sebagai alternatif solusi penyelesaian

kebangkrutan perseroan. Inilah kesalahan terbesar dari filosofi kepailitan yang ditanamkan dalam Undang-undang kepailitan di Indonesia.<sup>105</sup>

Selain itu dalam *novum* yang diajukan oleh Debitor disampaikan jika Kreditor ternyata juga memiliki utang yang belum dibayarkan, seharusnya majelis hakim melakukan pemeriksaan terkait hal itu. Dan jika utang yang dimiliki oleh Kreditor itu benar adanya maka seharusnya dilakukan perjumpaan utang atau (*set off*) tentu saja harus dibuktikan dengan cara tidak sederhana. Seharusnya majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukum tidak hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi melihat faktor-faktor lain baik dari segi prospek usaha, tenaga kerja, konsumen, dan kemanfaatan lain dari berdirinya Perseroan Terbatas tersebut. Disini perlu dijelaskan bahwa hakim bukan sebagai corong undang-undang, dalam asas *Fictie* Hukum dikatakan bahwa hakim dianggap tahu hukum dan harus menggali hukum demi memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Mengenai hal ini tentunya harus dilihat dalam konteks normatif maupun praktiknya dalam Pengadilan Niaga. Seringkali praktik di lapangan tidak sejalan bahkan bertolak belakang dengan dalil-dalil hukum yang tertulis dalam perundang-undangan. Putusan-putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam perkara kepailitan seringkali bertentangan bahkan putusan Mahkamah Agung sendiri sering mencerminkan inkonsistensi dalam penerapan hukum kepailitan, sehingga melahirkan ketidak pastian hukum. Misalnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas Pasal 142 huruf d dan e menjelaskan bahwa pembubaran Perseroan Terbatas karena masalah keuangan dan dinyatakan pailit harus dalam keadaan insolvensi, akan tetapi dalam Undang-Undang Kepailitan tidak

---

<sup>105</sup>Adi Nugroho Setiarso.2013. Analisis Insolvensi Terhadap Keadaan Insolvensi dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) ; Jurnal. Malang: Universitas Brawijaya. hlm. 13.

mensyaratkan akan hal itu. Sehingga hal ini mengakibatkan norma hukum yang tidak sejalan dan menimbulkan inkonsistensi dalam norma hukum.

Undang-Undang Kepailitan juga mengatur asas pembuktian sederhana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4);

Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

Pernyataan Pasal 8 ayat (4) tersebut dapat dilihat bahwa untuk memahami Pasal tersebut tidak dapat lepas dari pengertian Pasal 2 ayat (1). Bisa juga dikatakan bahwa Pasal 8 ayat (4) harus dibaca senafas dengan Pasal 2 ayat (1);

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Pertimbangan hukum yang diberikan majelis hakim pada kasus ini telah sesuai dengan persyaratan pernyataan pailit yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Namun, menurut penulis jika di hubungkan dengan kebenaran perkara ini yang menimbulkan ketidak cocokan jumlah utang, serta sumber utang yang tidak jelas dengan tidak mempedulikan asal usulnya, dan adanya bukti novum berupa perjanjian *fee/maklon* yang menyatakan dengan adanya perjanjian tersebut Pemohon Pailit juga berhutang kepada Termohon pailit, serta adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat, maka perkara ini membutuhkan pembuktian yang rumit dan tidak sederhana sehingga tidak memenuhi ketentuan yang terdapat pada Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan. Oleh karena itu seharusnya perkara ini diperiksa oleh Pengadilan Negeri dan bukan ke Pengadilan Niaga.

Disini pentingnya para penegak Hukum terutama para hakim untuk lebih memahami dan mendalami permasalahan yang terkait masalah Hukum Bisnis terutama kepailitan. Undang-Undang Kepailitan sendiri masih banyak mengandung kelemahan sehingga banyak celah bagi pihak-pihak yang dapat memanfaatkan kelemahan dari undang-undang itu sendiri untuk membangkrutkan perusahaan yang menjadi lawan bisnisnya, karena begitu mudahnya syarat untuk mempailitkan suatu perusahaan dan mengacu pada asas pembuktian sederhana yang masih belum jelas, dengan akibat hukum yang begitu kompleks dan besar bagi pihak-pihak yang ada keterkaitannya dengan suatu perusahaan maupun badan yang dipailitkan. Dan jika dari peraturan perundang-undangannya sendiri sudah begitu banyak kelemahan dan jika para hakim tidak dituntut untuk lebih progresif dan cerdas didalam menangani permasalahan kepailitan yang dihadapkan kepadanya, bukan tidak mungkin akan menjadi banyak perusahaan maupun badan-badan usaha yang sebenarnya masih solven dan kegiatannya masih aktif menjadi korban akan kelemahan undang-undang ini. Akibat dari penegakan hukum kepailitan yang tidak sesuai dengan asas dan prinsip hukum kepailitan dampak yang paling besar adalah investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia, karena kurang adanya jaminan perlindungan hukum atas investasinya tersebut. Salah satu jaminan perlindungan hukum yang dinilai tidak kondusif adalah ketentuan tentang hukum kepailitan.<sup>106</sup>

Diperlukan langkah yang tepat untuk menangani permasalahan ini, misalnya dengan memperbaiki kembali Undang-Undang Kepailitan sebagai langkah preventif yang diberikan oleh Undang-Undang demi menjamin kepentingan pihak-pihak secara adil dalam masalah kepailitan. Dengan begitu perekonomian akan berjalan secara harmonis dan iklim bisnis di negara Indonesia akan lebih baik.

---

<sup>106</sup> Robby Andrian.2013. Analisis Yuridis Putusan Kepailitan PT. Telkomsel (Studi Kasus Putusan Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst). Law Indonesia TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN KEPAILITAN PT.TELKOMSEL ( STUDI KASUS PUTUSAN No. 48\_Pailit\_2012\_PN.Niaga.JKT.PST ).htm. di akses pada tanggal 13 November 2014 Pukul 19.09 WIB.